

**WASIAT SELURUH HARTA KEPADA ANAK ANGKAT  
(Studi Kasus di Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**ALWI RAHMAN**  
**NIM. 180106052**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2023 M/1445 H**

# **WASIAT SELURUH HARTA KEPADA ANAK ANGKAT (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)**

## **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum

Oleh

**ALWI RAHMAN**  
**NIM. 180106052**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

**AR - RANIRY**

Pembimbing II,

  
**Dr. Agustin Hanapi H. Abd. Rahman,**  
**LC., MA**

NIP. 197708022006041002

  
**Gamal Achyar, LC., M.Sh**  
**NIDN. 2022128401**

# WASIAT SELURUH HARTA KEPADA ANAK ANGKAT (Studi Kasus di lambhuk Banda Aceh)

## SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 27 Desember 2023 M  
14 Jumadil Akhir 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**Ketua**

**Sekretaris**


  
Dr. H. Agusdin Hanafi, Lc., MA  
NIP. 197708022006041002

  
H. Gamal Achyar, Lc., M.SH  
NIDN. 2022128401

**Penguji I**

**Penguji II**

  
Dr. Jamhir, M. Ag  
NIP. 197804212014111001

  
Muslem Abdullah, S. Ag., M.H  
NIDN. 2011057701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

### **LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alwi Rahman  
Nim : 180106052  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
4. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Des 2023

Yang menerangkan



  
Alwi Rahman

## ABSTRAK

Nama/NIM : Alwi Rahman/180106052  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Wasiat seluruh harta kepada anak angkat :Studi Kasus di Kota Banda Aceh  
Tanggal Munaqasyah :  
Tebal Skripsi :  
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc., MA  
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M.Sh  
Kata Kunci : *Wasiat, Seluruh Harta, Anak angkat.*

Wasiat adalah salah satu di antara aspek hukum perdata yang sering mendapat perhatian di tengah masyarakat Indonesia. Wasiat menjadi media pendistribusian harta dengan cuma-cuma, dan termasuk suatu akad nirlaba (*gratuius contract*), namun wasiat tidak boleh dilakukan terhadap seluruh harta. Untuk itu, masalah di dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, apa yang melatarbelakangi pemberian wasiat seluruh harta terhadap anak angkat di Kota Banda Aceh? *Kedua*, bagaimanakah kedudukan hukum mewasiatkan seluruh harta kepada anak angkat di Banda Aceh dalam perspektif hukum Perdata dan hukum Islam? Kajian ini dilakukan dengan *conceptual approach* dan *statute approach*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, kasus pemberian wasiat seluruh harta pada anak angkat di Kota Banda Aceh dilatarbelakangi dua faktor, yaitu karena hubungan pewasiat dengan ahli warisnya tidak harmonis, dan karena tidak memiliki ahli waris lain yang ada hak menerima warisan. *Kedua*, dilihat dari sudut pandang hukum Islam, maka kedudukan hukum wasiat seluruh harta kepada anak angkat di Kota Banda Aceh tidak sesuai dengan norma hukum Islam. Hukum Islam hanya mengakui jumlah maksimal dari harta yang boleh diwasiatkan ialah lebih kecil atau sama dengan 1/3 harta si pewasiat. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam hadis riwayat Muslim dari 'Amir bin Sa'd, bahwa Rasulullah menetapkan wasiat 1/3 harta sudah cukup dan bahkan jumlah tersebut sudah banyak. Wasiat semua harta pada anak angkat di Kota Banda Aceh juga tidak selaras dengan norma hukum positif. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum wasiat seluruh harta kepada anak angkat di Kota Banda Aceh tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Wasiat Seluruh Harta Kepada Anak Angkat (Studi Kasus Di Banda Aceh)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir akademik yang harus penulis persiapkan dalam upaya melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana (S1) Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan dan rintangan yang penulis rasakan, akan tetapi semua itu telah teratasi berkat bantuan, doa dan dorongan dari berbagai pihak yang berperan besar dalam skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sangat tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA selaku Pembimbing I, Bapak Gamal Achyar, Lc., M.SH selaku Pembimbing II dengan sabar dan di tengah kesibukan masih berusaha menyediakan waktunya untuk berdiskusi dan memberi arahan dalam penulisan skripsi ini serta sangat membantu dan mengarahkan dengan sangat baik.

4. Ibu Sitti Mawar S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum, dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Sekretaris Prodi serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
5. Yang teristimewa dengan sepenuh hati untuk Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta yang telah menjadi orang tua terbaik serta terimakasih atas segala dukungan moral dan motivasi, kasih sayang, kebahagiaan yang tiada hentinya maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan ananda sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat penulis Prodi Ilmu Hukum angkatan 2018 yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Penulis harapkan atas segala kebaikan dari semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini semoga Allah Swt berikan ganjaran pahala dan kebaikan lainnya yang berlipat ganda.

Banda Aceh 14 Desember 2023

Penulis,

Alwi Rahman



**PEDOMAN TRANSLITERASI**  
**(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987**  
**dan No. 0543b/U/1987)**

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

**1. Konsonan**

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi



HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وى	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

المَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (◌ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i> )
الفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: <i>Fī zilāl al-Qur'ān</i>
السنة قبل التدوين	: <i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-'ibārāt fī 'umūm al-laḥẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

### 9. *Laḥẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *laḥẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh Al-Qur'ān*

*Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs*

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing
2. Daftar Riwayat Penulis
3. Surat Penelitian





## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kajian Pustaka .....	4
E. Penjelasan Istilah .....	12
F. Metode Penelitian .....	13
1. Pendekatan Penelitian .....	13
2. Jenis Penelitian .....	14
3. Sumber Data .....	14
4. Teknik Pengumpulan Data .....	15
5. Objektivitas dan Validitas Data .....	15
6. Teknik Analisis Data .....	16
7. Panduan Penulisan .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB DUA KAJIAN HUKUM PENGANKATAN ANAK DAN HUKUM WASIAT .....</b>	<b>19</b>
A. Konsep Hukum Anak Angkat .....	19
1. Pengertian Anak Angkat .....	19
2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif .....	22
B. Konsep Hukum Wasiat .....	29
C. Kedudukan Hukum Anak Angkat Sebagai Penerima Wasiat dalam Hukum Islam dan Hukum Positif .....	37
<b>BAB TIGA ANALISIS WASIAT SELURUH HARTA KEPADA ANAK ANGKAT DI BANDA ACEH .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40

B. Latar Belakang Kasus Pemberian Wasiat Seluruh Harta Kepada Anak Angkat Di Kota Banda Aceh .....	46
C. Kedudukan Hukum Wasiat Seluruh Harta kepada Anak Angkat di Banda Aceh dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam .....	50
D. Analisis Penulis .....	54
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>58</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>63</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wasiat ialah salah satu di antara aspek hukum perdata yang sering mendapat perhatian di tengah masyarakat Indonesia. Wasiat menjadi media pendistribusian harta dengan cuma-cuma, dan termasuk suatu akad nirlaba (*gratuitous contract*). Mewasiatkan harta dalam perspektif normatif adalah suatu peristiwa dan tindakan hukum yang dianjurkan baik berwasiat kepada anggota kerabat atau mewasiatkan harta kepada orang lain. Secara sederhana, wasiat dimaknai sebagai sebuah pesan, menetapkan atau memerintahkan.<sup>1</sup> Di dalam makna lebih luas, wasiat merupakan tindakan hukum memberikan haknya kepada orang lain untuk memilikinya secara sukarela baik benda atau manfaat, pelaksanaannya ditangguhkan hingga kematian pewasiat.<sup>2</sup>

Pelaksanaan wasiat dalam konsep hukum perdata secara prinsip merupakan tindakan atas dasar pilihan bebas tanpa beban dan keharusan. Orang diberi pilihan untuk melakukan wasiat atau sebaliknya memilih hak untuk tidak berwasiat atas harta miliknya. Konsep seperti ini disebutkan dengan *ikhtiyāriyyah*, yaitu kontrak berdasarkan kebebasan untuk memilih ataupun tidak memilih mewasiatkan harta. Artinya, hukum asal mewasiatkan harta ialah pilihan (*ikhtiyārī*) dan bukan wajib.<sup>3</sup> Sifat *ikhtiyāriyyah* dalam wasiat mempunyai maksud bahwa wasiat dilaksanakan atas dasar dorongan (kemauan) sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Seseorang bebas membuat wasiat atau tidak.

---

<sup>1</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 353.

<sup>2</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syaqqina), Jilid 5, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 502.

<sup>3</sup>Muhammad Abū Zahrah, *Aḥkām Al-Tirkāt wa Al-Mawārīs*, (Kairo: Dār Al-Fikr Al-Arabī, 1963), hlm. 244: Lihat juga, Muhammad Al-Zuhailī, *Al-Mu'tamad fī Al-Fiqh Al-Syāfi'ī*, Juz 4, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2007), hlm. 85.

Pelaksanaan wasiat dapat beralih dari awalnya *ikhtiyāriyah* menjadi wajib. Konsep yang kedua ini disebut dengan wasiat *wājibah*, yaitu wasiat yang dituntut pengerjaannya.<sup>4</sup> Dalam makna yang umum, wasiat *wājibah* merupakan kebijakan yang dilakukan penguasa (hakim) sebagai aparat penegak hukum untuk memaksa memberi putusan wajib berwasiat kepada seseorang yang telah meninggal dunia, diberikan pada orang-orang tertentu dan pada kondisi tertentu.<sup>5</sup> Eksistensi hukum wasiat *wājibah* menetapkan orang dianggap telah mewasiatkan harta, meskipun tidak ada pernyataan wasiat secara nyata. Anggapan hukum tersebut lahir karena asas bahwa ada atau tidak adanya pesan wasiat secara lisan, wasiat dianggap ada dengan sendirinya.<sup>6</sup>

Di Indonesia, konstruksi hukum wasiat *wājibah* cenderung dikembangkan secara lebih luas. Salah satu pihak yang mendapat hak warisan si pewaris melalui jalan wasiat *wājibah* adalah anak angkat kepada orang tua angkat dan sebaliknya orang tua angkat kepada anak angkatnya. Pembagian warisan berdasarkan wasiat bagi anak angkat ditetapkan di dalam Pasal 209 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI), sebagaimana dapat dipahami berikut ini:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wājibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat *wājibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa harta yang ditinggalkan anak angkat (sekiranya memiliki harta yang banyak) harus dibagikan kepada ahli warisnya dan termasuk kepada orang tua angkatnya melalui mekanisme peralihan

---

<sup>4</sup>Abd, Shomad, *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 349.

<sup>5</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata...*, hlm. 462.

<sup>6</sup>Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 103.

harta dengan pola wasiat *wajibah*. Begitu juga sebaliknya harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkat harus dibagikan kepada ahli warisnya, serta kepada anak angkat melalui jalan wasiat *wajibah*. Ada atau tidaknya anak angkat berucap dan menuliskan wasiat kepada orang tua angkatnya, maka wasiat itu tetap dipandang ada, dan hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat menetapkan hak penerimaan wasiat *wajibah* tersebut apabila ada gugatan dari orang tua angkat (sekiranya yang meninggal itu anak angkat) atau sebaliknya oleh anak angkatnya (sekiranya yang meninggal orang tua angkat).

Harta yang boleh diwasiatkan hanya 1/3 harta warisan. Namun begitu, pada kasus-kasus tertentu, orang tua angkat justru memberikan seluruh hartanya pada anak angkat. Hal ini seperti salah satu kasus yang ada di Kota Banda Aceh. Dalam keterangan Muswadi Mustafa (warga Lambhuk), bahwa kasus orang tua angkat mewasiatkan seluruh harta pada anak angkat di Gampong Lambhuk didasari oleh tidak adanya hubungan baik dengan pewarisnya. Karena itu ia memberikan harta pada anak angkat melalui jalan wasiat seluruh harta.<sup>7</sup> Dalam keterangannya juga dikemukakan bahwa selain kasus tersebut masih ada kasus-kasus lain yang punya latar belakang yang berbeda, misalnya karena tidak ada ahli waris lain yang lebih dekat, maka seseorang mengangkat seorang anak dan memberikan seluruh harta dengan jalan wasiat kepada anak angkat.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk diteliti lebih jauh mengenai anak angkat sebagai ahli waris dilihat dari tinjauan hukum perdata, dan menarik pula dianalisis mengenai kedudukan wasiat orang tua angkat kepada anak angkat dalam konteks hukum perdata. Oleh karena itu permasalahan di atas dikaji dengan judul penelitian yaitu: ***Wasiat Seluruh Harta kepada Anak Angkat: Studi Kasus di Banda Aceh.***

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Muswadi Mustafa, warga Gampong Lambuk Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh, Tanggal 10 Maret 2023.

<sup>8</sup>*Ibid.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari uraian latar belakang masalah di atas, maka terdapat dua permasalahan penting untuk didalami, dianalisis, dan diteliti di dalam tulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi pemberian wasiat seluruh harta terhadap anak angkat di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum mewasiatkan seluruh harta kepada anak angkat di Banda Aceh dalam perspektif hukum Perdata dan hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud berkaitan langsung dengan dua poin rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui melatarbelakangi pemberian wasiat seluruh harta kepada anak angkat di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum wasiat seluruh harta pada anak angkat di Banda Aceh dalam perspektif hukum Perdata dan hukum Islam.

## **D. Kajian Pustaka**

Kajian tentang anak angkat sebagai ahli waris telah dilaksanakan oleh para peneliti terdahulu dengan menggunakan pendekatan yang berbeda-beda, ada dalam bentuk studi kasus, kajian putusan pengadilan, kajian lapangan, ada juga di dalam kajian hukum Islam dan perbandingan hukum. Namun begitu, sejauh penelusuran terhadap penelitian yang sudah ada, belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas ahli waris anak angkat dalam tinjauan hukum perdata. Adapun kajian-kajian yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Skripsi Yessy Monica Putri, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Palembang di tahun 2014, judul penelitiannya adalah: *Kedudukan dan Hak Waris Anak Angkat Apabila Terjadi Perceraian dari Orang Tua Angkatnya*. Kedudukan hukum anak angkat apabila terjadi perceraian dari orang tua angkatnya dalam Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 dijelaskan

bahwa, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asli atau kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Apabila orang tua angkat tersebut bercerai, hak anak angkat tetap sama dengan anak kandung yang sudah jelas peraturannya. putusnya atau gugurnya masa hadhanah sampai anak tersebut dewasa, atau sudah menikah atau sudah mampu berdiri sendiri, dan sebelum hal tersebut terjadi maka anak masih dalam pemeliharaan orang tua, meskipun hanya orang tua angkat. 2. Hak waris anak angkat dari orang tua angkat yang telah melakukan perceraian menurut hukum Islam. Anak Angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam hukum kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah / nasab / keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang telah mengangkat anak tersebut. Maka sebagai solusi menurut kompilasi hukum Islam adalah dengan jalan pemberian "wasiat wajibah" dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga). Kedudukan (status) anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhan.

Skripsi Sandra Gunawan, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, tahun 2018/2019, penelitian ini berjudul: *Status Kewarisan Anak Angkat Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)*. Faktor-faktor penyebab dari persamaan status dan hak (warisan)



anak angkat sama seperti anak kandung yang terjadi di Kelurahan Pamenang di pengaruhi oleh: a. Pesan orang tua terhadap anak anaknya agar memberikan harta peninggalannya semua ternyata hal tersebut bertentangan dengan Hukum Islam sebagai agama mereka, b. Adanya rasa balas budi ke anak angkat karena telah menjadi tulang punggung keluarga, c. Adanya pengaruh dari Hukum Perdata (BW) Belanda yang menyamakan status anak angkat seperti anak kandung dalam hal warisan, d. Kurangnya penyuluhan Hukum Islam, baik yang dilakukan oleh pemerintah setempat maupun dari organisasi- organisasi masyarakat. Dan apa yang dilakukan oleh keluarga Almarhum Bapak Roni dan Ibu Rosnida dalam hal menyamakan anak angkat seperti anak kandung yang tidak sesuai dengan anjuran dalam Islam.

2. Dampak dari persamaan status dan hak (warisan) seperti anak kandung adalah berakibat pengaburan identitas anak yang berakibat adanya sbagian angota masyarakat tidak mengetahui Adi sebenarnya adalah anak angkat (generasi muda), dan menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial didalam keluarga Almarhum Bapak Roni dan Ibu Rosnida

3. Dalam ketentuan Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga. b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat. Melainkan pewaris dari orang tua kandungnya. c. Orang tua angkat tidak boleh bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya. Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut Hukum Islam bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembanganya.

Skripsi Hikmatul Mahfiyyah, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember Fakultas Hukum 2016: *Pewarisan Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa*. Hak anak angkat saat menjadi ahli waris orang tua yang mengangkatnya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia adalah: A. Hukum Islam Pada hukum Islam, pengangkatan

anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan warismewaris dengan orang tua angkatnya. Pada Kompilasi Hukum Islam memang anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, namun dalam Kompilasi Hukum Islam telah diberikan solusi terhadap anak angkat untuk dapat menerima hak waris dari orang tua angkatnya berupa pemberian wasiat wajibah sebesar tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta waris orang tua angkatnya. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 209 ayat 2. B. Hukum Adat Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga parental Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Terkait itu, selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya. C. Pada Staatsblaad 1917 Nomor 129 akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkatnya, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dengan anak tersebut. 2) Akibat hukum dari anak angkat yang ditetapkan melalui putusan pengadilan sebagai ahli waris tunggal yaitu dalam pengangkatan anak menurut hukum perdata (BW) mempunyai akibat hukum anak angkat mempunyai kedudukan seperti anak kandung dan memperoleh bagian warisan dari orang tua angkatnya. Akibat hukum ini bagi anak angkat terhadap hukum warisnya adalah anak angkat hanya akan mewarisi harta gono-gini bersama-sama dengan ahli waris lainnya, akan tetapi anak angkat tidak berhak atas harta asal dari orang tua angkatnya sebab ia juga akan menjadi ahli waris orang tua kandungnya, jadi

dalam hukum adat dikenal dengan sebutan bahwa anak angkat memperoleh “air dari dua sumber” sebab di samping sebagai ahli waris orang tua kandungnya, ia juga menjadi ahli waris atas harta gono-gini orang tua angkatnya. Sedangkan pada hukum Islam anak angkat akan mendapatkan warisan dengan pemberian wasiat wajibah sebesar tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta waris orang tua angkatnya. Di kalangan masyarakat adat Jawa, orang tua yang tidak mempunyai anak kandung, tetapi mempunyai anak angkat, maka anak angkat berkelakuan baik terhadap orang tua angkat akan mendapat warisan dari orang tua angkatnya.

Skripsi Faisal Sapta Pratama, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Mataram 2021 dengan judul adalah *Tinjauan Yuridis Status Hukum Dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUH Perdata Indonesia (Studi Komparasi)*. Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa: Pertama status di Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata sama-sama memperbolehkan mengadopsi anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata anak angkat sama-sama di alihkan haknya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya. Dalam hal pengangkatan anak baik dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata harus berdasarkan putusan atau xii penetapan pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata, anak angkat sama - sama mendapatkan sepertiga bagian dari harta peninggalan orangtua angkatnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak boleh timbul hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua angkat. Sedangkan dalam KUH Perdata membolehkan adanya hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua angkat. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata, anak angkat sama-sama mendapatkan sepertiga bagian dari harta peninggalan orangtua angkatnya. Kedua sedangkan dalam kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orangtua angkatnya secara langsung, karena surat alAhzab ayat 4 dan 5 telah menjelaskan bahwa anak angkatmu bukanlah anak kandungmu, dan panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya. Sedangkan dalam KUH Perdata anak angkat boleh mempergunakan nama

orangtua angkatnya secara langsung. Dalam kompilasi Hukum Islam orangtua angkat tidak boleh menjadi wali anak angkatnya saat menikah. Dalam KUH Perdata orangtua yang mengadopsi anak bisa menjadi wali pada saat anak angkatnya menikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orangtua angkatnya. Dalam KUH Perdata anak angkat dapat menerima warisan dari orangtua angkatnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orangtua angkatnya. Dalam KUH Perdata anak angkat dapat menerima warisan dari orangtua angkatnya.

Jurnal Regynald Pudihang, “Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Adopsi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, dalam *Lex Privatum*, Vol. III/No. 3/Jul-Sep/2015. Proses pengangkatan anak dapat dibuat dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh kepastian hukum terhadap pengangkatan anak tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Hak mewaris anak adopsi tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun demikian khusus bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, kedudukan anak adopsi adalah sama dengan anak sah. Untuk itu ia berhak mewaris harta warisan orang tua angkatnya menurut Undang-undang atau mewaris berdasarkan hukum waris Testamentair apabila ia mendapatkan testament (Hibah Wasiat).

Jurnal Lisa Carterina Kunadi & Diana Tantri Cahyaningsih, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Adopsi Di Indonesia”, di dalam *Jurnal Privat Law*. Vol. VIII No 2 Juli-Desember 2020. Perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadjon dibagi menjadi 2 yaitu perlindungan hukum preventif yang tujuannya untuk mencegah adanya pelanggaran terhadap hak anak adopsi dan perlindungan hukum represif yang tujuannya adalah menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum tersebut harus dilakukan, tujuannya adalah untuk melindungi anak adopsi atas haknya mendapat waris dari orang tua angkatnya. Berdasarkan perlindungan hukum preventif dinyatakan dengan adanya peraturan perundang-undangan dalam perlindungan hukum anak adopsi yaitu dalam KUH Perdata menyatakan

tidak adanya aturan mengenai pengangkatan anak sehingga lahir Undang-Undang mengenai pengangkatan anak yaitu Staatsblaad Nomor 129 Tahun 1917. Staatsblaad membatasi bahwa anak angkat hanya menjadi ahli waris bagian yang diwasiatkan. Pasal 852 KUH Perdata menyatakan bahwa kedudukan dan hubungan hukum seorang anak angkat mempunyai hak mewaris harta orang tua angkat dengan mewaris hak waris sesuai Legitime portie atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orang tua angkatnya.. Pada Pasal 830 KUH Perdata menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Pasal 913 KUH Perdata menjamin Legitime Portie, dimana anak angkat tetap dapat mewaris harta orang tua angkatnya asalkan tidak merugikan ahli waris lain. Berdasarkan kompilasi Hukum Islam (KHI) kedudukan anak angkat menurut KHI tetap dianggap anak sah berdasarkan putusan pengadilan dan tidak memutus nasab dengan orang tua kandungnya. Anak angkat mendapat hak waris dari orang tua angkatnya adalah dengan hibah atau wasiat. Pembagian wasiat wajibah diatur dalam Pasal 209 ayat KHI dimana anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak – banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya dan orang tua angkat diberi wasiat wajibah sebanyak–banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 bahwa adanya pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak dan juga hak–hak yang dimiliki oleh anak angkat untuk mencegah penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan demi kepentingan bagi anak. Dalam Hukum Adat tergantung pada Hukum Adat yang berlaku pada masing–masing daerah, misalnya Adat Jawa pengangkatan anak tidak memutus hubungan antara anak angkat dan orang tua kandung sehingga anak angkat mendapat warisan dari orang tua angkat dan orang tua kandungnya, sedangkan Adat Minahasa pengangkatan mengakibatkan putusya hubungan dengan orang tua kandung sehingga hanya mendapat waris dari orang tua angkatnya dengan membawa nama keluarga baru tersebut.

Jurnal Florianus Yudhim Priyo Amboro, dan Suriani, "Hak Waris Anak Adopsi Ditinjau Dari KUH Perdata Dan Hukum Waris Adat Tionghoa Di Kota Tanjungpinang". *Journal of Judicial Review*. Vol. XX No. 1 (2018). Hak waris anak adopsi ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung pewaris lainnya. Dengan ketentuan dalam Staatsblad 1917 No. 129 yang menjelaskan pengadopsian anak yang dilakukan mengakibatkan anak adopsi dianggap sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan mendapatkan hak waris atas harta peninggalan orang tua angkatnya dalam ahli waris golongan I berdasarkan Pasal 852 BW. Dalam pengaturan Hukum Waris Adat Tionghoa yang penerapan pewarisannya pada dasarnya dengan prinsip patrilineal mengalami pergeseran menjadi prinsip parental namun tidak murni atau sempurna. Perolehan harta warisan dalam Hukum Waris Adat Tionghoa tidak diatur bagian mutlak untuk setiap ahli waris dengan bagian yang berbeda untuk setiap ahli waris. Hukum Waris Adat Tionghoa yang diterapkan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta peninggalan pewaris, dalam hal ini merupakan prinsip dari parental. Namun adanya prinsip patrilineal yang melekat pada pengaturan pewarisan ini yang mana bagian harta warisan yang didapatkan anak laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan. Anak adopsi bersama ahli waris yang lain juga mendapatkan hak waris atas harta peninggalan pewaris dengan bagian lebih sedikit dibandingkan dengan ahli waris lain yang merupakan anak kandung. Pembagian harta warisan terhadap anak adopsi di kota Tanjungpinang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) masih sulit ditemukan, begitu juga dengan permasalahan dalam hal pewarisannya karena masyarakat yang cenderung masih mempertahankan adat kebiasaan. Apabila terjadi permasalahan masyarakat Tionghoa akan lebih memilih penyelesaian persengketaan pewarisan yang dilakukan dengan cara musyawarah dan jarang diselesaikan melalui jalur hukum atau pengadilan sehingga tidak ditemukan adanya putusan pengadilan terkait sengketa waris

masyarakat Tionghoa di Kota Tanjungpinang. Pelaksanaan pembagian warisan dalam Hukum Waris Adat Tionghoa di Kota Tanjungpinang menerapkan prinsip semi-parental yang mana ahli waris baik anak laki-laki maupun anak perempuan mendapatkan hak yang sama untuk mewaris, namun dengan bagian anak laki-laki yang lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan. Anak adopsi juga memperoleh hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya dengan mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya dengan bagian yang lebih kecil. Hal tersebut didasari bahwa narasumber merupakan anak perempuan yang mewaris bersama dengan anak kandung laki-laki dari pewaris sehingga bagian yang didapatkan lebih kecil dari pada anak laki-laki tersebut sebagaimana prinsip pewarisan pada masyarakat Tionghoa adalah parental yang mengutamakan anak laki-laki. Sistem pewarisan dalam masyarakat Tionghoa menggunakan sistem pewarisan individual yang mana akibatnya adalah setiap ahli waris berkuasa atas harta warisan yang diperoleh dan memiliki kebebasan untuk menggunakan atau bahkan mengalihkannya kepada pihak ketiga. Penerapan pembagian warisan bagi masyarakat Tionghoa di Kota Tanjungpinang dengan pendekatan Teori Kepastian Hukum khususnya terhadap anak adopsi adalah dengan berdasarkan pada aturan Burgerlijk Wetboek yang dapat memberikan perlindungan sehingga sendirinya bisa mengetahui dengan jelas akan hak dan kewajiban.

### **E. Penjelasan Istilah**

Penelitian ini menggunakan empat istilah penting, yaitu istilah wasiat, anak angkat.

#### **1. Wasiat**

Wasiat adalah atau dalam bahasa Arab disebut *al-wasiyyah*, yang artinya berpesan pada atau mewasiatkan.<sup>9</sup> Dalam makna yang lebih luas, istilah wasiat merupakan pemilikan yang didasarkan kepada orang yang menyatakan wasiat

---

<sup>9</sup>Achmad Warson Munawwir, M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1563.



meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan.<sup>10</sup> Wasiat juga berarti sebarang pemberian orang pada orang lain, baik berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki orang yang diberikan wasiat setelah orang yang memberi wasiat mati.<sup>11</sup> Jadi, yang dimaksud wasiat dalam pengertian ini adalah suatu pesan dari pewaris harta untuk memberikan harta warisnya sekiranya ia meninggal dunia kepada anak angkat.

## 2. Anak angkat

Istilah anak angkat disebutkan secara langsung dalam beberapa regulasi di Indonesia. Di antaranya dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Definisi inilah yang digunakan di dalam penelitian ini.

## F. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah proses yang dilakukan secara cermat dan teliti atas suatu permasalahan tertentu untuk tujuan menemukan suatu kebenaran atau hanya sekedar untuk memperoleh pengetahuan. Suatu hasil penelitian harus ditemukan dengan objektif dengan menggunakan metode tertentu, pendekatan, jenis, sumber data, dan analisis yang digunakan dengan menggunakan teori-teori yang dipilih dan sudah ditentukan sebelumnya.

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan, seperti pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan lainnya. Sehubungan dengan itu maka penelitian ini menggunakan pendekatan

---

<sup>10</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 353.

<sup>11</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet 3, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 339.

kasus (*case approach*), serta pendekatan undang-undang (*statute approach*). Masing-masing dapat dijelaskan berikut ini:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian hukum ialah sebagai pendekatan dilakukan dengan cara melaksanakan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi satu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, atau kasus-kasus hukum yang terjadi di tengah masyarakat.<sup>12</sup> Isu hukum yang dibahas dalam kajian ini adalah isu hukum mengenai wasiat seluruh harta kepada anak angkat di Banda Aceh.
- b. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang mana peneliti melakukan telaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam kajian ini, isu hukum yang sedang ditangani tersebut ialah wasiat seluruh harta kepada anak angkat: studi kasus di Banda Aceh.

## 2. Jenis Penelitian

Secara umum basis penelitian hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dan penelitian hukum sosiologis atau empiris (yuridis-empiris).<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris sering disebutkan dengan penelitian hukum lapangan atau studi kasus yaitu dengan menelusuri/mengkaji kasus-kasus yang ada di lapangan. Kasus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai wasiat seluruh harta kepada anak angkat di Banda Aceh.

## 3. Sumber Data

Secara umum sumber data di dalam sebuah penelitian dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu sumber data primer yang digali dari lapangan, kedua sumber

---

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133.

<sup>13</sup>Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 149.

data sekunder yang digali dari bahan kepustakaan.<sup>14</sup> Mengingat data penelitian ini sepenuhnya bersumber dari bahan lapangan dan pustaka, maka sumber data yang dipakai adalah sumber data primer dan sekunder yang terdiri dari sumber-sumber lapangan dengan lokasi penelitian di Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh seperti wawancara dan studi dokumentasi, serta bahan-bahan kepustakaan perundang-undangan, naskah putusan hakim, buku, kitab, kamus hukum, dan bahan kepustakaan lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum empiris seperti yang berlaku pada kajian ini diungkap dari data lapangan terbagi dalam bentuk wawancara dan studi dokumentasi:

- a. Wawancara. Wawancara merupakan proses tanya dari peneliti kepada informan untuk mengetahui informasi mengenai wasiat seluruh harta kepada anak angkat dalam kasus di Banda Aceh. Pihak-pihak yang akan diwawancarai adalah kepala desa, tuha puet, dan perangkat desa lainnya yang relevan dan mengetahui kasus penelitian.
- b. Studi dokumentasi, merupakan data dokumentasi yang berhubungan dan terkait dengan wasiat seluruh harta di Kota Banda Aceh.

Selain teknik di atas, peneliti juga memperoleh data dari bahan hukum seperti kitab-kitab fikih mengenai wasiat atau buku-buku hukum menyangkut anak angkat, di antaranya seperti:

- 1) Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*
- 2) Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*
- 3) Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*
- 4) Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Pedata Islam di Indonesia*

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data merupakan data yang diperoleh secara apa adanya dan objektif. Data dikatakan memenuhi unsur objektivitas jika data memang sesuai

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

dengan keadaan atau situasi yang senyatanya tanpa ada interpretasi, tambahan maupun komentar atas data tersebut. Sehubungan dengan itu, objektivitas data penelitian ini merujuk pada pendapat-pendapat hukum yang otentik, asli serta apa adanya tentang permasalahan penelitian ini, yaitu mengenai wasiat seluruh harta kepada anak angkat: studi kasus di Banda Aceh.

Validitas data merupakan kesesuaian antara hasil penelitian dengan data yang ditemukan dalam objek penelitian. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data peneliti dengan data sebenarnya. Sehubungan dengan itu, maka validitas data penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara penelitian yang sudah dilakukan dengan data yang diperoleh langsung dari bahan hukum primer yang sudah ditentukan. Meskipun ada interpretasi atas objeknya namun tidak menghilangkan aspek validitas antara hasil penelitian dengan bahan data yang telah ditentukan.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti. Bahan data penelitian yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, tidak menggunakan angka atau data statistik namun menggunakan kekuatan teori dan konsep-konsep. Dalam penelitian hukum empiris, data penelitian ini dianalisis dengan pola tertentu yang bersifat *descriptive-analysis*, karena penelitian ini masuk ke dalam kajian empirik yang sifat analisisnya deskriptif. Dalam konteks ini, bermaksud untuk menganalisis wasiat seluruh harta kepada anak angkat di Banda Aceh.

#### 7. Pedoman Penulisan

Penulisan penelitian dilaksanakan dengan berpedoman kepada penulisan yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 yang telah direvisi pada tahun 2019. Teknik penulisan bahasa Arab seperti ayat Alquran mengacu kepada Alquran terbitan Kementerian Agama tahun 2012, sementara kutipan hadis mengacu pada kitab hadis sembilan imam, yaitu Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu

Dawud, Sunan Al-Turmuzi, Sunan Al-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Al-Darimi, Musnad Imam Ahmad, dan Muwatta' Imam Malik.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika empat bab, yaitu pendahuluan, teori, pembahasan dan hasil penelitian, kemudian penutup. Masing-masing bab tersebut dikemukakan kembali dalam beberapa sub bab, seperti tergambar dalam ulasan berikut ini:

Bab satu merupakan bab pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan kajian hukum pengangkatan anak dan hukum wasiat, yang membahas konsep hukum anak angkat, pengertian anak angkat, dasar hukum pengangkatan anak dalam hukum Islam dan hukum positif, status hubungan hukum anak angkat dengan orang tua angkat dan orang tua kandungnya, tujuan hukum pelaksanaan pengangkatan anak, konsep hukum wasiat, kedudukan hukum anak angkat sebagai penerima wasiat dalam hukum islam dan hukum positif.

Bab tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu terkait analisis wasiat seluruh harta kepada anak angkat di Banda Aceh, gambaran umum lokasi penelitian, latar belakang kasus pemberian wasiat seluruh harta kepada anak angkat di Kota Banda Aceh, kedudukan hukum wasiat seluruh harta kepada anak angkat di Banda Aceh dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam, analisis penulis.

Bab empat, merupakan bab penutup, di dalamnya diuraikan tentang hasil kesimpulan dan juga beberapa saran yang relevan.

## **BAB DUA**

# **KAJIAN HUKUM PENGANKATAN ANAK DAN HUKUM WASIAT**

### **A. Konsep Hukum Anak Angkat**

Anak angkat atau pengangkatan anak merupakan dimensi hukum keluarga yang secara legal hukum diakui di Indonesia, bahkan seseorang dapat mengangkat anak yang menurut hukum memunculkan hubungan timbal balik berupa hak dan kewajiban. Hubungan hak dan kewajiban tersebut bukan hanya di dalam masalah diri anak, namun juga terhadap harta yang nantinya dapat didistribusikan melalui mekanisme wasiat. Pentingnya aspek hukum anak angkat dan pengangkatan anak ini juga berhubungan langsung dengan konteks hukum Islam, karena itu sebelum membahas secara lebih jauh permasalahan ini, maka sub bab ini didahului dengan pembahasan pengertian anak angkat dan pengangkatan anak, dasar hukumnya dan berbagai aspek lainnya yang terkait hukum pengangkatan anak.

#### **1. Pengertian Anak Angkat**

Istilah anak angkat merupakan frasa yang tersusun dari dua kata. Istilah anak merujuk kepada sesuatu yang masih kecil,<sup>1</sup> terutama ditujukan pada orang yang belum mencapai umur dewasa.<sup>2</sup> Sesuai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kata anak sekiranya dihubungkan dengan kata angkat maka menunjukkan suatu makna yang khusus, yaitu anak yang diangkat oleh orang lain yang pada

---

<sup>1</sup>Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 267.

<sup>2</sup>Santhos W.P., *Bunga Rampai Hukum & Filsafat di Indonesia: Sebuah Catatan Pemikiran* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 43.

aspek hukum memiliki ketentuan tersendiri dengan anak-anak lainnya. Makna anak angkat di dalam berbagai konsep hukum cenderung berbeda-beda bahkan pemberian definisinya antar satu ahli dengan ahli lainnya juga berbeda. Hilman Hadikusuma, dikutip oleh Ellyne, menyebutkan makna anak angkat perspektif hukum adat. Menurutnya, anak angkat ialah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan cara resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atau harta rumah tangga.<sup>3</sup>

Perspektif hukum Islam, konsep pengangkatan anak ini disebut dengan istilah *tabanni*. Awalnya konsep *tabbani* di masa jahiliah dimaksudkan sebagai anak yang secara hukum mempunyai keterikatan sama seperti anak kandung. Hal ini seperti diungkapkan oleh Abdul Manan, bahwa konsep *tabbani* di masa Arab Jahiliah dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat kabilah, dan orang tua angkat dengan anak angkat bisa saling mewarisi, bekas isteri anak angkat tidak boleh dinikahi oleh orang tua angkat.<sup>4</sup> Konsep semacam ini juga seperti yang berlaku dalam hukum adat, termasuk dalam konsep hukum perdata Barat yang berlaku saat ini.<sup>5</sup>

Perspektif hukum Islam tentang anak angkat sebetulnya tidak mengakui pemutusan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya. Anak angkat tetap memiliki hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, hanya saja anak diasuh dan dirawat serta dipenuhi hak-hak materilnya (makanan, pakaian, dan tempat tinggal) oleh orang tua angkat. Konsep inilah yang dikembangkan pada beberapa aturan yang ada di Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia juga menyebutkan ketentuan yang sama bahwa anak angkat hanya beralih hak-hak pengasuhan dan pemeliharaannya dari orang tua kandung ke orang tua angkat.

---

<sup>3</sup>Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Cet. 1, Ed. Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 69.

<sup>4</sup>Abdul Manan, *Pembaruan Hukum...*, hlm. 259.

<sup>5</sup>Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata, Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 108.



Definisi anak angkat dalam hukum yang berlaku di Indonesia di antaranya bisa dipahami dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Perlindungan Anak, maksud anak angkat adalah:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Pengertian di atas juga disebutkan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Istilah anak angkat juga disebutkan dalam Buku Ke II Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf h menyebutkan:

“Anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal ke orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.<sup>6</sup>

Anak angkat pada konteks hukum Indonesia terutama yang dimaksudkan dalam KHI berbeda dengan konsep anak angkat perspektif Barat atau *tabanni* di masa Arab Jahiliah, di mana anak diputuskan dari orang tua kandung bukan hanya dari segi tanggung jawab, tetapi terputus dari nilai dan prinsip hukum pengakuan anak, termasuk nasab anak.<sup>7</sup> Dua definisi terakhir baik dalam UU Perlindungan Anak maupun pada Kompilasi Hukum Islam justru menegaskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya hanya sebatas relasi hukum pembiayaan hidup, pendidikan dan perawatan anak dari awalnya orang tua kandung kepada orang tua angkat.

Memperhatikan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak angkat adalah anak yang secara hukum diangkat oleh seseorang dengan aturan khusus dalam peraturan perundang-undangan, yang mana anak angkat dibiayai

---

<sup>6</sup>Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 107.

<sup>7</sup>Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafiran*, Cet. 2, Edisi 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 449.

hidupnya oleh orang tua angkat, dirawat dan diasuh dengan tidak memutuskan hubungan nasab anak dengan orang tua kandungnya. Dengan kata lain, makna anak angkat adalah anak yang diangkat menurut hukum dengan menyebabkan orang tua angkat memiliki tanggung jawab dalam membiayai anak dan upaya memeliharanya sesuai ketentuan yang berlaku.

## 2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Pengangkatan anak dalam perspektif Islam pada dasarnya diakui dengan memenuhi ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Di sini, hukum positif di Indonesia juga mengakui kebolehan seseorang memilih untuk mengangkat anak. Kedua perspektif hukum ini (hukum Islam dan hukum positif) sama-sama memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam perspektif hukum Islam, pengangkatan anak memang memiliki dua bentuk. Yusuf Al-Qaradhawi membagi model hukum pengangkatan anak menjadi dua macam. Bentuk yang pertama yaitu pengangkatan yang tidak dibenarkan dalam Islam, seperti proses pengangkatan anak yang dilakukan pada zaman jahiliah sebagaimana yang telah disinggung terdahulu. Bentuk kedua yaitu seorang muslim dapat mengangkat anak dengan motivasi sekedar untuk memelihara dan menafkahi anak.<sup>8</sup>

Islam mengakui hukum pengangkatan anak dengan membatalkan praktik *tabanni* yang dipraktikkan pada masa jahiliah. Dalil hukum Islam menyangkut masalah ini merujuk kepada Al-Ahzab ayat 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جُوفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تُمْشُونَ مِنْهَا أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, (Terj. M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2018), hlm. 203.

<sup>9</sup>Kementerian Agama, *Alquran dan Terjemahan*, (Jakarta: Kemenag, 2020), hlm. 370.

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati di dalam rongganya dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu *zihar* sebagai ibumu dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanya perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan apabila kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu akan tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab [33]: 4-5).

Menurut Al-Qurthubi, maksud redaksi ayat “*dan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri*”, adalah ditujukan terhadap Zaid bin Haritsah, merupakan anak angkat Rasulullah Saw. Sebelum turunnya ayat tersebut, para sahabat memanggil Zaid bin Haritsah dengan sebutan Zaid bin Muhammad, hingga turunlah ayat di atas yang memerintahkan supaya anak angkat dipanggil dengan menggunakan nama bapaknya.<sup>10</sup> Keterangan yang lain dipahami dari penafsiran Al-Syaukani, bahwa ayat tersebut memberikan suatu informasi tentang anak angkat, bahwa anak angkat tidak dapat disamakan atau tidak bisa menjadi anak kandung. Untuk itu hubungan nasab mereka mengikuti nasab ayah kandungnya.<sup>11</sup>

Ayat di atas menandakan ada ketentuan yang harus dipahami atas hukum pengangkatan anak, paling utama adalah mengenai nasab anak angkat tetap ke ayah kandungnya, bukan kepada orang tua angkatnya. Sepanjang itu dilakukan maka pengangkatan anak dibolehkan di dalam Islam, apalagi motivasi di dalam pengangkatan anak adalah untuk merawat dan memelihara anak, memberikan kemaslahatan bagi hidup anak. Boleh jadi orang tua kandungnya dalam posisi yang miskin, sehingga orang yang mempunyai kelebihan harta dianjurkan agar mengangkat anak dengan tujuan sepenuhnya bagi kebaikan dan kemaslahatan

---

<sup>10</sup>Abi Bakr Al-Qurthubi, *Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 14, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 292.

<sup>11</sup>Imam Al-Syaukani, *Tafsir Fath Al-Qadir*, (Terjmh: Amir Hamzah, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 8.

anak angkat.<sup>12</sup> Ayat tersebut berisi informasi atas larangan pengangkatan anak dengan menghubungkan nasab anak ke orang tua angkat. Sekiranya nasab anak angkat tetap kepada orang tua kandung, hal tersebut diperbolehkan. Bahkan di dalam Islam dianjurkan pengangkatan anak dalam arti perawatan, pengasuhan, upaya memberdayakan anak menjadi lebih baik.<sup>13</sup>

Sistem adopsi ataupun pengangkatan anak yang dibenarkan dalam Islam ialah tidak mengubah status anak angkat terhadap orang tua angkatnya, ia tetap anak dari orang tua kandungnya, ia mempunyai hubungan waris dengan orang tua kandungnya dan segala hukum yang berkaitan dengan orang tua kandung.<sup>14</sup> Bahkan, Amir Syarifuddin mengemukakan secara jelas bahwa Islam pada asal hukumnya tidak mengenai sistem pengangkatan anak yang disebut *tabanni* di dalam praktik jahiliah yang memutuskan nasab anak angkat dengan orang tua angkatnya. Namun demikian, hukum Islam justru menganjurkan pengangkatan anak di dalam arti pemeliharaan.<sup>15</sup> Terkait hal tersebut, maka ada empat prinsip yang perlu diperhatikan di dalam pengangkatan anak perspektif hukum Islam, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Adanya larangan menisbatkan anak angkat dengan selain orang tuanya, termasuk kepada orang tua angkatnya. Penisbatan di sini terutama dalam masalah nasab anak.
- b. Anak angkat tidak berhak mendapatkan harta warisan, begitu sebaliknya orang tua angkat tidak berhak mendapat warisan dari harta anak angkat. Harta waris hanya berlaku bagi anggota kerabat atau terhadap pihak yang memiliki relasi nasab.

---

<sup>12</sup>Abdul Manan, *Pembaruan Hukum...*, hlm. 261.

<sup>13</sup>Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, Cet. 1, (Bandung: Marja, 2011), hlm. 85.

<sup>14</sup>Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi: Kiat-Kiat Membangun Keluarga yang Ideal dalam Islam*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 109.

<sup>15</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. 5, Ed. Dua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 185.

<sup>16</sup>Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 167-168.

- c. Anak angkat bukan termasuk *mahram*, sehingga wajib bagi anak angkat dengan keluarga orang tua angkat untuk memakai jilbab sekiranya anak itu perempuan, menutup aurat dan hukum-hukum lainnya yang berlaku sebagaimana berlaku terhadap orang lainnya yang bukan kerabat.
- d. Orang tua angkat dibolehkan menikahi isteri dari anak angkatnya apabila anak angkat meninggal dunia atau bercerai.

Adapun dalam konteks hukum positif, hukum pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 7 ayat (2) tegas menyebutkan bahwa dalam hal karena suatu sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak di dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur beberapa aspek yang mesti diperhatikan dalam pengangkatan anak. Adapun bunyi Pasal 39 yaitu:

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya”.
- (2).a. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak”.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat”.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.
- (4).a. Dalam hal anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat anak tersebut harus menyertakan identitas anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4)”.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat”.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 40 menetapkan kewajiban orang tua angkat untuk menginformasikan kepada anak angkat menyangkut posisinya dan posisi orang tua kandungnya.<sup>17</sup> Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.<sup>18</sup> Pemberitahuan asal usul dan orangtua kandungnya dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Pasal 41 memuat informasi menyangkut Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak. Undang-undang perlindungan anak yang terbaru (yaitu UU. No. 35/2014) menambahkan pasal sisipan, yaitu Pasal 41A yang intinya mengatur pengaturan lebih lanjut hukum pengangkatan anak ini diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud ialah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya ditulis PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak). PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak ini merupakan turunan ataupun aturan pelaksana dari ketentuan UU Perlindungan Anak. Menurut PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak, ketentuan pengangkatan anak memiliki tujuan untuk kepentingan terbaik terhadap anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak, dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 2). Ketentuan ini membedakan sekaligus melegitimasi dua jenis pengangkatan anak, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Pengangkatan anak menurut hukum adat
- b. Pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan

PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak juga membuat perbedaan bentuk pengangkatan anak sesuai dengan kewarganegaraan menjadi dua bentuk yaitu:

---

<sup>17</sup>Bachrudin, *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdata*, (Yogyakarta: Kunisius 2021) hlm. 110.

<sup>18</sup>Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 165.

<sup>19</sup>I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan & Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 84.

- a. Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia
- b. Pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

Pasal 9 ayat (1) PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur tentang pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan di dalam kehidupan masyarakat. Pengangkatan anak sesuai adat kebiasaan setempat bisa dimohonkan penetapan pengadilan. Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup dua yaitu pengangkatan anak secara langsung, dan aspek pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak. Pengangkatan anak di dalam peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan melalui penetapan pengadilan.

Hukum positif di Indonesia melalui PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak juga memuat syarat-syarat di dalam pengangkatan anak. Pasal 12 menyatakan bahwa syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud meliputi:
  - 1) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
  - 2) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak.
  - 3) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
- d. Memerlukan perlindungan khusus.



Syarat-syarat pengangkatan anak juga berlaku kepada orang tua angkat. Pasal 13 menyebutkan bahwa calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Sehat jasmani dan rohani
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak ini adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Berdasarkan uraian di atas, baik dalam hukum Islam maupun hukum di Indonesia mengakui ketentuan pengangkatan anak. Hanya saja, hukum Islam secara khusus memuat ketentuan dan syarat bahwa hubungan orang tua angkat dengan anak angkat tidak bisa menghapuskan nasab anak itu dengan orang tua kandungnya. Artinya, status anak dengan orang tua kandungnya adalah sama, di dalam arti tidak terputus nasab. Sekiranya orang tua kandung menghendaki dan menginginkan kembali anak, boleh jadi karena kondisi ekonomi orang tua kandung sudah membaik maka anak tersebut wajib dikembalikan kepada orang tua kandung. Adapun dalam hukum positif di Indonesia, masih mengakui adat



istiadat yang berlaku di Indonesia, di mana ketentuan pengangkatan anak tidak hanya dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat dilakukan melalui prosedur hukum adat. Adapun tujuan pengangkatan anak di dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia adalah semata-mata untuk kepentingan terbaik dan kemaslahatan hidup anak.

## B. Konsep Hukum Wasiat

Istilah wasiat berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-waṣīyyah*. Kata *al-waṣīyyah* sendiri berasal dari kata dasar yang terdiri dari huruf-huruf *waw*, *ṣad*, dan *ya*, di dalam makna asalnya adalah menjadi hina setelah pangkat tinggi.<sup>20</sup> Dalam *Kamus Munawwir*, istilah wasiat berarti menjadi hina atau bersambung dan berhubungan, menyambung, menghubungkan, rendah, berwasiat, berpesan, dan mewasiatkan.<sup>21</sup> Tutik memberikan definisi wasiat sebagai pesan atau berpesan, menetapkan serta memerintahkan.<sup>22</sup> Dengan begitu, wasiat di dalam makna bahasa dapat dimaknai sebagai pesan dan sebagai penghubung atau menyambung.

Istilah wasiat disebutkan dalam Alquran sebanyak 9 (sembilan) kali, dalam bentuk kata kerja disebut sebanyak 14 kali, di dalam bentuk kata benda disebutkan sebanyak 2 kali. Hal yang berhubungan dengan wasiat seluruhnya sebanyak 25 kali.<sup>23</sup> Al-Asfahani menyatakan kata *waṣīyyah* bermakna meminta dari orang lain satu amal perbuatan yang diperuntukkan kepadanya yang disertai dengan nasihat. Pemaknaan wasiat ini diambil dari ungkapan *arḍ al-waṣīyyah*, artinya tanah yang tersambung dengan tumbuhan, disebut juga dengan *auṣah*, artinya mewasiatkan.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup>Selamat Askar, *Kamus Arab Indonesia al-Azhar Terlengkap Mudah & Praktis*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), hlm. 1060.

<sup>21</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muh. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1563.

<sup>22</sup>Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 295.

<sup>23</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 150.

<sup>24</sup>Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharib Alquran*, (Terj: Ahmad Zaini Dahlan), Jilid 3, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), hlm. 779.

Begitupun di dalam ulasan Ibn Manzur, menyebutkan istilah wasiat sebagai *arḍu wāṣiyyah muttaṣilah al-nabāt* (tanah yang tersambung dan ditanami tanaman).<sup>25</sup> Al-Dimyāṭi di dalam *I'ānah Al-Ṭālibīn* dikutip oleh Jajuli, bahwa di dalam Ilmu Fiqih, kata wasiat dimaknai sebagai *al-iṣāl*, artinya menghubungkan, yaitu orang yang menghubungkan sesuatu, sebab orang yang berwasiat ialah menghubungkan dunia untuk kebaikan akhirat.<sup>26</sup> Keterangan serupa juga diulas M. Quraish Shihab, bahwa makna wasiat yaitu *ittaṣala* artinya bersambung dan berhubungan.<sup>27</sup>

Menurut terminologi, terdapat banyak rumusan ulama. Pada sesi ini, hanya dikutip beberapa rumusan saja untuk mewakili makna wasiat dalam hukum Islam, dimulai dari definisi para ulama mazhab, (ulama mazhab Ḥanafī, mazhab Mālikī, mazhab Syāfi'ī, dan mazhab Ḥanbalī) hingga ahli hukum Islam di Indonesia

1. Menurut mazhab Hanafi, wasiat berarti tindakan seseorang yang memberikan haknya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu secara sukarela, baik benda (yang bisa digunakan dalam bentuk materil) dan manfaat (non materil) di mana pelaksanaannya harus ditangguhkan hingga kematian pewasiat.<sup>28</sup>
2. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali dikutip Al-Juzairi bahwa wasiat ialah suatu transaksi yang mengharuskan orang yang menerima wasiat berhak mempunyai 1/3 (sepertiga) harta peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah ia meninggal dunia.<sup>29</sup>

Wahbah Al-Zuhaili menyatakan wasiat sebagai akad *taṣarruf* harta benda atau perintah untuk melaksanakan *taṣarruf* (mempergunakan) setelah kematian, dan perintah untuk melakukan *tabarru'* atas harta benda setelah kematian. Arti ini mencakup wasiat kepada seseorang untuk menikahkan anak perempuannya,

<sup>25</sup>Ibn Manzur Al-Ifriqi, *Lisan Al- 'Arab*, Juz 10, (Kuwait: Dar Al-Nawadir, 2010), hlm. 274.

<sup>26</sup>M. Sulaeman Jajuli, *Fiqh Mazhab ala Indonesia dalam Wasiat dan Hibah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 45.

<sup>27</sup>M. Quraish Shihab, *Ensiklopedi Alquran* (Tengarang: Lentera Hati, 2009), hlm. 1073.

<sup>28</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia, dan Abu Syaqqina), Jilid 5, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 502.

<sup>29</sup>Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, (Terj: Katur Suhardi), Juz 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 499.

memandikan, atau sebagai imam di dalam menshalatkannya.<sup>30</sup> Muhammad Abu Zahrah juga menyatakan wasiat bagian kepemilikan harta, penggunaannya waktu setelah kematian pihak yang mewasiatkan harta.<sup>31</sup>

Mengacu kepada uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan.<sup>32</sup> Pelaksanaan wasiat dilakukan pada saat yang memberi wasiat meninggal dunia.<sup>33</sup> Perspektif Islam terkait wasiat tidak terlepas dari tujuan dan hikmah tertentu. Semua hukum yang ada ditetapkan dalam Islam, termasuk di dalamnya hukum wasiat, adalah dengan tujuan kebaikan dan kemaslahatan manusia. Cukup banyak literatur menyebutkan tujuan hukum di dalam Islam untuk terciptanya kemaslahatan. Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan bahwa Allah Swt tidak akan mensyariatkan manusia kecuali untuk memberikan pada manusia berupa kebaikan, maslahat dan manfaat di dunia-akhirat.<sup>34</sup> Warkum Sumitro dan kawan-kawan menjelaskan keterangan serupa, bahwa tujuan hukum dalam hukum Islam untuk kemaslahatan.<sup>35</sup>

Terkait hukum wasiat, para ulama telah menuturkannya di dalam berbagai literatur hukum bahwa wasiat adalah anjuran yang ditetapkan di dalam Alquran, selain itu dipertegas dalam hadis, dan ijmak para ulama. Hanya saja, para ulama tampak tidak padu dalam melihat kekuatan perintah itu apakah termasuk di dalam

---

<sup>30</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 155; Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Washaya wa Al-Waqf fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1998), hlm. 12.

<sup>31</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Syarh Qanun Al-Washiyyah*, (Kairo: Maktabah Al-Anja wa Al-Mishriyyah, 1950), hlm. 9.

<sup>32</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 353.

<sup>33</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet 3, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 339.

<sup>34</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqasid Al-Syari'ah baina Maqasid Al-Kulliyah wa Al-Nusus Al-Juz'iyah*, (Terj: Arif Munandar Riswanto), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 99.

<sup>35</sup>Warkum Sumitro, Mohamad Anas Kholish dan Labib Mutaqin, *Hukum Islam dan Hukum Barat Diskursus Pemikiran dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 37-38.

perintah wajib, sunnah, atau hanya sekedar mubah. Al-Mawardi mengemukakan bahwa ulama masih berbeda pendapat mengenai hukum asal wasiat. Ada di antara ulama yang mewajibkan dan ada juga yang memandangnya sunnah.<sup>36</sup> Dalil yang digunakan yaitu QS. Al-Baqarah [2] ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ  
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

“Diwajibkan atas kamu jika maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang ma’ruf (baik), (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa (QS. Al-Baqarah [2]: 180).

Ayat di atas secara redaksional memberikan informasi tentang orang-orang yang hendak meninggal dunia, sementara baginya ada harta peninggalan, wajib untuk mewasiatkan harta tersebut terhadap anggota keluarga. Di sini, para ulama cenderung masih berbeda saat menafsirkannya. Istilah *kutiba* dalam ayat tersebut bermakna sesuatu yang diwajibkan atau ditetapkan. Istilah *kutiba* dalam ayat 180 di atas sama dengan makna *kutiba* di dalam ayat sebelumnya mengenai ketentuan hukuman qisas (hukuman setimpal pada kasus pidana pembunuhan dan pelukaan, penganiayaan). Makna kewajiban wasiat dalam ayat di atas merupakan kewajiban bersyarat yaitu sekiranya si pewasiat memiliki banyak harta.<sup>37</sup>

Ada yang menyatakan kewajiban dalam ayat tetap berlaku, ada juga yang menyebutkan tidak lagi berlaku sebab adanya ayat lain yang menghapuskannya, yaitu ayat-ayat mengenai hukum kewarisan yang tercantum dalam QS. Al-Nisa’ [4] ayat 11, 12, dan ayat 176 yang menetapkan bagian pasti hak warisan. Bunyi QS. Al-Nisa’ [4] ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوَاءَ لَكُمْ لِأَحَدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ

<sup>36</sup>Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Jilid 8, (Beirut: Darul Kutb Al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 185.

<sup>37</sup>Imam Al-Syaukani, *Tafsir Fath Al-Qadir...*, Jilid 1, hlm. 690.

وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ...

“Allah mensyariatkan kepadamu mengenai pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Sekiranya anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, ia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Terhadap kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) memiliki anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak, dan dia mewarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. Kewarisan itu dibagi setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dilunasi utangnya...”.

Dalam catatan Muḥammad ‘Alī Al-Ṣābūnī, ditegaskan bahwa ayat tersebut bersifat perinci (*tafshili*) tertentu bagian waris yang berhak diterima pewaris, dan keadaan-keadaan mereka, kondisi di mana harta warisan itu sebelum dibagikan kepada ahli waris.<sup>38</sup> Al-Qurhubi menyatakan ayat tersebut khusus menjelaskan bagian tertentu di dalam warisan.<sup>39</sup> Selain itu, sekurang-kurangnya ada hadis yang mengkhhususkan bahwa ahli kerabat (ahli waris) tidak mendapatkan harta melalui jalan wasiat,<sup>40</sup> seperti bunyi hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا ابْنُ عِيَّاشٍ عَنْ شُرْحَيْلِ بْنِ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ.

“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Ayyasy, dari Syurahbil bin Muslim, saya mendengar Abu Umamah, saya mendengar Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang mempunyai hak, maka tidak ada wasiat bagi pewaris (HR. Abu Dawud).

Ulama berbeda di dalam memahami konteks hadis di atas dengan ketentuan ayat Alquran terdahulu. Sebagian ulama mengemukakan hadis di atas menghapus

<sup>38</sup>Muhammad Ali Al-Shabuni, *Mawaris fi Syari'ah Al-Islamiyah*, (Terj: Hamdan Rasyid), (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2004), hlm. 41.

<sup>39</sup>Abi Bakr Al-Qurthubi, *Jami' Ahkam...*, Jilid 5, hlm. 141.

<sup>40</sup>Abd Al-Sami' Ahmad Imam, *Minhaj Al-Talib fi Al-Muqaranah baina Al-Mazahib*, (Terj: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 65.

(*nasakh*) QS. Al-Baqarah [2] ayat 180, sebagian lainnya menganulir pendapat ini, sebab hadis dengan riwayat masyhur atau mutawatir tidak dapat menghapuskan ketentuan Alquran. Alquran hanya dapat di *nasakh* melalui ketentuan ayat yang lain. Ini dikemukakan oleh Imam Al-Syafi'i.<sup>41</sup>

Menurut Al-Qurthubi, QS. Al-Baqarah ayat 180 pada dasarnya turun lebih awal dibandingkan dengan ayat-ayat mengenai hukum warisan.<sup>42</sup> Ini sebetulnya mendukung adanya penghapusan dalam Alquran. Artinya, ada hubungan hukum antara penghapusan ayat 180 dengan ketiadaan berwasiat kepada ahli waris yang sudah ditegaskan dalam hadis. Oleh sebab itu hukum wasiat kepada karib kerabat, khususnya karib kerabat yang mendapatkan bagian tertentu dalam warisan tidak lagi mendapat harta melalui jalan wasiat. Wasiat sebagaimana tersebut dalam ayat 180 juga dikomentari hanya kepada orang yang mempunyai harta simpanan yang relatif banyak, dan karenanya, wasilah pendistribusian harta melalui mewasiatkan harta adalah suatu norma hukum yang sifatnya *tabarru'* ataupun tolong menolong antara umat Islam.

Para ulama memang masih berselisih tajam menyangkut wajib dan tidaknya berwasiat sebagaimana tersebut dalam ayat 180 terdahulu. Ini telah diungkapkan oleh Al-Qurthubi. Sebagian menyatakan bahwa wasiat ialah wajib dalam kondisi apapun, baik hartanya itu sedikit maupun banyak. Pendapat ini dipegang oleh Al-Zuhri dan juga Abu Mijlaz. Mereka berpegang atas zahir ayat, yang menyebutkan lafaz *kutiba* yang bermakna ditetapkan atau diwajibkan. Sementara sebagian yang lain seperti dipegang Malik, Al-Syafi'i, Al-Sauri dan yang lainnya, bahwa wasiat tidak diwajibkan jika harta yang dimiliki oleh orang yang ada tanda kematian itu sedikit. Sebagian lain menyatakan wasiat hanya wajib saat ada utang, menyimpan harta seseorang yang ada padanya, ini dipegang oleh Abu Tsaur. Pandangan yang lebih longgar dipegang oleh Al-Nakha'i, bahwa wasiat sama sekali tidak wajib,

---

<sup>41</sup>Syahrin Harahap, *Islam Modernitas dari Teori Modernisasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 62.

<sup>42</sup>Abi Bakr Al-Qurthubi, *Jami' Al-Ahkam...*, Jilid 2, hlm. 594.



dalilnya di saat Rasulullah SAW wafat tidak punya wasiat harta, kemudian pada saat Abi Bakr meninggal baru berwasiat harta. Hal ini menunjukkan bahwa wasiat itu dapat dilakukan kepada orang lain dan boleh juga tidak dilakukan.<sup>43</sup> Pendapat yang terakhir ini tampak mengarah kepada sifat wasiat yang *ikhtiyari*, yaitu wasiat itu hanya bersifat pilihan. Apabila seseorang hendak memilih berwasiat terhadap hartanya, maka ia bebas melakukannya, begitu sebaliknya ia juga berhak untuk tidak mewasiatkan harta, karena pada dasarnya mewasiatkan harta adalah pilihan, bukan paksaan hukum.

Wasiat mencakup pembahasan yang luas, bisa dilihat dari aspek hukumnya, aspek objek yang diwasiatkan dan terhadap subjek atau penerima wasiat. Dalam sesi ini, bentuk-bentuk wasiat bukan diarahkan terhadap materi atau objek yang diwasiatkan, bukan pula diarahkan kepada subjek penerima wasiat. Bentuk wasiat di sini dilihat dari aspek dan sifat hukumnya. Untuk itu dikenal dua bentuk wasiat, yaitu wasiat yang wajib dan wasiat sebagai pilihan. Bentuk ini lebih dikenal dan dipahami sebagai wasiat *wājibah* dan wasiat *ikhtiyariyah*.

1. Wasiat *wājibah* adalah wasiat yang pelaksanaannya baik adanya pernyataan wasiat atau tidak, harta harus tetap diberikan kepada penerima yang sudah ditentukan.<sup>44</sup> Al-Jaziri mengemukakan bahwa wasiat *wājibah* adalah wasiat terhadap suatu yang dia simpan atau hutang yang tidak diketahui sehingga dia harus membuat wasiat meski kondisinya tidak sakit, supaya hak orang tidak hilang dengan kematian secara tiba-tiba.<sup>45</sup> Menurut Al-Sartawi, wasiat *wājibah* adalah wasiat bentuk baru yang ditetapkan melalui undang-undang, bukan melalui nas atau dalil agama. Pengaplikasiannya adalah hakim yang mewajibkannya atas harta orang yang meninggal dunia terhadap orang lain yang dalam pandangan hukum telah ditentukan pihak penerima wasiat baik

---

<sup>43</sup>Abi Bakr Al-Qurthubi, *Jami' Al-Ahkam...*, Jilid 2, hlm. 598: Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ayy Al-Qur'an*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 237.

<sup>44</sup>Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 103.

<sup>45</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazahib...*, hlm. 496.

pihak almarhum menghendakinya atau tidak, maupun ahli waris setuju atau tidak.<sup>46</sup>

Wasiat *wājibah* hanya berlaku di dalam bentuk suatu kebijakan yang dilakukan penguasa/hakim sebagai aparat penegak hukum untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat kepada seseorang yang telah meninggal dunia, yang diberi kepada orang-orang tertentu dan di dalam keadaan yang tertentu pula.<sup>47</sup> Wasiat *wājibah* berlaku bahwa seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata yang ia buat.<sup>48</sup> Wasiat *wājibah* ini dimaknai sebagai seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata yang dinyatakan oleh seseorang, anggapan hukum tersebut lahir dari asas apabila dalam satu hal hukum telah menetapkan wajib berwasiat, maka ada ataupun tidak ada wasiat dibuat wasiat dianggap ada berlaku dengan sendirinya.<sup>49</sup>

2. Wasiat *ikhtiariyah* atau *ikhtiari* merupakan wasiat di mana pelaksanaannya tergantung kepada pilihan si pewasiat apakah ia mau mewasiatkan hartanya atau tidak.<sup>50</sup> Konsep wasiat *ikhtiariyah* ini berlaku pada konsep wasiat yang berlaku secara umum. artinya, seseorang bisa memilih untuk mewasiatkan hartanya kepada orang lain atau memilih tidak mewasiatkan harta. Hal ini berlaku semata karena hukum wasiat itu bukan wajib, tetapi sunnah, karena itu sekiranya wasiat diberikan maka mendapatkan pahala, namun sekiranya tidak berwasiat harta juga tidak masalah. Hal ini berlaku, sekali lagi karena wasiat hanyalah pilihan hukum.

---

<sup>46</sup>Fu'ad Abd Al-Lathif Al-Sarthawi, *Al-Wajiz fi Al-Wasaya wa Al-Mawaris*, (Yordania: Dar Yafa li Al-Nasyr wa Al-Tawzi', 2009), hlm.

<sup>47</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 462.

<sup>48</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 103.

<sup>49</sup>Amran Suadi dan Mardi Chandra, *Politik Hukum...*, hlm. 103.

<sup>50</sup>Achmad Yani, *Faraid & Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 212.



Al Yasa' Abubakar menyatakan bahwa kedua bentuk wasiat di atas berakar dari skema hukum wajib atau sunah pelaksanaan wasiat oleh si mayit. Jika skema hukum wasiat itu wajib disebutkan dengan istilah wasiat *wājibah*, sementara jika sunnah disebut dengan wasiat *ikhtiyariyah*. Wasiat bentuk kedua ini (*ikhtiyariyah*) merupakan wasiat yang diserahkan sepenuhnya kepada pilihan si pewasiat kepada siapa saja harta itu diwasiatkan, dengan tetap melihat kepada ketentuan nilai-nilai dan prinsip pendistribusian wasiat dalam Islam.<sup>51</sup> Di sini tampak ada penekanan pilihan dan terpaksa di dalam mendistribusikan harta wasiat. Dikatakan terpaksa karena di dalam wasiat *wājibah*, pihak penerima wasiat yang sudah ditentukan itu secara langsung dapat menerima hak harta meskipun tidak ada pernyataan tertulis dari pihak pewasiat.

### **C. Kedudukan Hukum Anak Angkat Sebagai Penerima Wasiat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

Ketentuan hukum tentang anak angkat sebagai penerima wasiat adalah satu masalah hukum yang relatif baru. Bahkan sekiranya dilihat dari konstruksi hukum yang ada di belahan dunia Islam, hanya Indonesia yang memiliki aturan tegas dan jelas yang menempatkan anak angkat sebagai pihak yang telah ditentukan sebagai pihak penerima wasiat, khususnya wasiat *wajibah*. Dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif), anak angkat ditempatkan sebagai seseorang yang berhak menerima wasiat *wajibah*. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan KHI Pasal 209 menyebutkan bahwa anak angkat menerima wasiat *wajibah* dari orang tua angkatnya. Ketentuan pasal 209 dapat dipahami berikut:<sup>52</sup>

“Ayat (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya. Ayat (2) Terhadap anak angkat yang tidak men

---

<sup>51</sup>Al Yasa' Abubakar, *Ke Arah Fikih Kewarisan Mazhab Indonesia: Tinjauan Ushul Fikih atas Pemikiran Hazairin, Pengadilan Agama & Ulama Mazhab*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), hlm. 259-260.

<sup>52</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 371.

erima wasiat diberikan wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.

Ketentuan ayat (1) di atas menunjukkan bahwa harta anak angkat dibagikan sesuai dengan ketentuan hukum waris pada umumnya, yaitu diberikan pada orang tua dan kerabatnya yang memiliki hubungan nasab dan termasuk sebagai para ahli warisnya. Harta anak angkat tersebut juga diperuntukkan kepada orang tua angkat dengan mekanisme pendistribusian melalui jalan wasiat *wajibah*. Demikian pada ayat (2), menegaskan bahwa harta orang tua angkat diberikan kepada anak angkat melalui mekanisme wasiat *wajibah*. Ada atau tidak ada anak angkat mewasiatkan harta kepada orang tua angkatnya, hartanya tetap wajib disalurkan kepada orang tua angkatnya melalui jalan wasiat *wajibah*. Hal ini berlaku karena hukum melihat pada aspek “paksaan hukum”, bukan dari sisi ada tidaknya ucapan berwasiat. Hal ini juga berlaku pada harta orang tua angkat wajib diberikan kepada anak angkat melalui mekanisme wasiat *wajibah*.

Di dalam perspektif hukum Islam, kedudukan hukum anak angkat sebagai penerima wasiat *wajibah* memang tidak dibahas secara jauh oleh ulama terdahulu, bahkan tidak ditemukan dalam Alquran dan hadis. Tema hukum tentang hukum wasiat *wajibah* kepada anak angkat termasuk masalah hukum baru. Ketentuannya hanya ditemukan dalam hukum wasiat yang ada di Indonesia. Negara-negara yang memberlakukan hukum Islam seperti negara yang ada di Timur Tengah juga tidak ada ketentuan wasiat *wajibah* kepada anak angkat.

Perlu dipahami dan ditekankan di sini bahwa bentuk dan sifat hukum wasiat *wajibah* ini ada dua bentuk, yaitu *qaḍā'ī* dan *ta'abbudī*. Wasiat *wajibah* kepada anak angkat termasuk dalam bentuk *qaḍā'ī*, adapun wasiat *wajibah* dalam bentuk menunaikan hurang termasuk ke dalam bentuk *ta'abbudī*. Wasiat *wajibah* bersifat *qaḍā'ī* adalah semata-mata atas dasar prakarsa negara dan pemerintahan. Adapun wasiat *wajibah* bersifat *ta'abbudī* adalah semata-mata atas dasar perintah Allah Swt. Ini selaras dengan pernyataan Al Yasa' Abubakar, perspektif pembentukan nilai hukum wasiat *wājibah* untuk anak angkat bersifat *qaḍā'ī* karena adanya turut

campur pemerintah didalamnya. Hal ini berbeda dengan wasiat *wājibah* yang sifat hukumnya *ta'abbudī*, yaitu karena ada perintah Allah Swt misalnya wasiat untuk menunaikan hutang atas harta yang ditinggalkan, wasiat dalam kasus zakat yang belum dibayar, ataupun mewasiatkan agar harta waris itu untuk membayar kafarat yang belum ditunaikan si pewaris.<sup>53</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa ketentuan hukum anak angkat sebagai penerima wasiat *wājibah* dalam perspektif hukum Islam termasuk ke dalam masalah baru yang tidak ada ketentuannya dalam Alquran maupun hadis serta belum dibahas oleh ulama-ulama terdahulu. Sifat hukum wasiat *wājibah* ke anak angkat adalah *qadā'ī*, yaitu adanya kewenangan dari pemerintah atau hakim untuk turut campur di dalam mengatur masalah hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat.

---

<sup>53</sup>Al Yasa' Abubakar, *Ke Arah Fikih Kewarisan...*, hlm. 257.

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS WASIAT SELURUH HARTA KEPADA ANAK ANGKAT DI BANDA ACEH**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Gampong Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh sebagai ibu Kota Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada abad ke-14. Kesultanan Aceh Darussalam dibangun di atas puing kerajaan-kerajaan Hindu dan juga Budha yang pernah ada sebelumnya, seperti Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra, dan Kerajaan Indra Pura (Indrapuri). Dari batu nisan Sultan Firman Syah, sultan yang pernah memerintah Kesultanan Aceh, menunjukkan bahwa Kesultanan Aceh beribu kota di Kuta Raja (Banda Aceh). Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota yang berada di Aceh dan menjadi ibu kota Provinsi Aceh, Indonesia.

Sebagai pusat pemerintah, Kota Banda Aceh juga menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Banda Aceh merupakan Kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara sebagai ibu Kota Kesultanan Aceh. Kota Banda Aceh berbatasan dengan Selat Malaka yaitu di sebelah Utara, Kabupaten Aceh Besar di sebelah Timur dan Selatan, serta Samudera Hindia di sebelah barat. Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan, 17 mukim, 70 desa dan 20 kelurahan.<sup>1</sup> Semula hanya 4 kecamatan di Kota Banda Aceh, yaitu Meuraksa, Baiturrahman, Kuta Alam dan Syiah Kuala. Kota Banda Aceh dikembangkan menjadi 9 kecamatan baru, yaitu:

**Tabel 3.1. Jumlah Kecamatan, Mukim dan Gampong di Kota Banda Aceh**

No	Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah Pemukiman	Jumlah Gampong
1	Meuraxa	Ulee Lheue	2	16
2	Jaya Baru	Lampoh Daya	2	9
3	Banda Raya	Lamlagang	2	10
4	Baiturrahman	Neusu Jaya	2	10

---

<sup>1</sup>Muhammad Iqbal Iradah, dkk, *Banda Aceh dalam Angka 2020*, (Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Banda Aceh, 2020), hlm. 2.

5	Lueng Bata	Lueng Bata	2	9
6	Kuta Alam	Bandar Baru	2	11
7	Kuta Raja	Keudah	2	6
8	Syiah Kuala	Lamgugob	2	10
9	Ulee Kareng	Ulee Kareng	2	9

Sumber: BPS Kota Banda Aceh 2022.

Berdasarkan naskah catatan sejarah, Banda Aceh merupakan ibu kota dari Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha seperti Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra dan Kerajaan Indra Pura dari penemuan batu-batu nisan di Kampung Pande salah satu dari batu nisan tersebut terdapat batu nisan Sultan Firman Syah cucu dari Sultan Johan Syah.<sup>2</sup>

Banda Aceh adalah ibukota Kerajaan Aceh Darussalam yang dibangun pada hari Jumat, tanggal 1 Ramadhan 601 H atau bertepatan pada 22 April 1205 M yang dibangun oleh Sultan Johan Syah setelah berhasil menaklukkan Kerajaan Hindu-Budha Indra Purba dengan ibukotanya Bandar Lamuri. Nama Banda Aceh menjadi nama ibu kota secara resmi ditetapkan pada tahun 1963 yang sebelumnya diberi nama Kutaraja, hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah tanggal 9 Mei 1963, Nomor Desember 52/1/43-43. Semenjak tanggal tersebut resmilah Banda Aceh menjadi nama ibukota Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam bukan lagi Kutaraja.<sup>3</sup>

Banda Aceh pernah mengalami masa duka ketika terjadinya bencana alam berupa gempa dan tsunami hari Minggu tanggal 26 Desember 2004. Atas peristiwa tersebut, sepertiga dari wilayah Kota Banda Aceh hancur. Ratusan ribu penduduk menjadi korban bersama dengan harta benda warga Kota Banda Aceh. Bencana gempa dan tsunami ini dengan kekuatan 8,9 SR tercatat sebagai peristiwa terbesar

---

<sup>2</sup>Rusdi Sufi, dkk, *Sejarah Kota Madya Banda Aceh*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1997), hlm. 1-2.

<sup>3</sup>Diakses melalui: <https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html>. Pada tanggal 10 November 2023.

sejarah dunia di dalam masa dua abad terakhir.<sup>4</sup> Bencana gempa dan juga tsunami menghancurkan bangunan, sarana-prasarana pemerintahan, infrastruktur dan lalu lintas pada waktu itu berhenti total. Bangunan bersejarah, tempat pariwisata serta pantai. Taman masjid Raya Baiturrahman awalnya cukup bagus menjadi hancur dan porak-poranda. Akibatnya, Kota Banda Aceh yang dulu dikenal dengan kota yang memiliki keindahan pariwisata pantai, pekarangan Masjid yang indah, habis tersapu oleh bencana tersebut.

Berkat kegigihan pemerintah serta banyaknya bantuan dari dalam maupun luar negeri, Kota Banda Aceh dapat kembali dibangun, semua infrastruktur baik jalan, pantai, fasilitas umum lainnya dapat dan cepat dibanahi. Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk di Kota Banda Aceh pada tahun 2021, jumlah penduduk Kota Banda Aceh dari hasil proyeksi yaitu sebesar 270.321 jiwa, yaitu penduduk laki-laki sejumlah 138.993 jiwa dan perempuan sejumlah 131.328 jiwa. Kecamatan Kuta Alam mempunyai jumlah penduduk yang paling besar, yaitu 53.679 jiwa, diikuti Kecamatan Syiah Kuala 38.682 jiwa, diikuti di Kecamatan Baiturrahman 38.192 jiwa.

Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh tahun 2021 adalah 4.405 jiwa setiap 1 km<sup>2</sup>. Kecamatan Baiturrahman mempunyai kepadatan penduduk tertinggi, 8.412 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan Kuta Raja memiliki kepadatan penduduk terendah adalah 2.668 jiwa/km<sup>2</sup>. Penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh *sex ratio* yaitu untuk di setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk asing berdasarkan izin tinggal terbatas di Kota Banda Aceh 2021 yaitu sebanyak 410 orang. Penduduk asing terbanyak berasal dari warga Negara Thailand, yaitu 46 orang. Sementara jumlah penduduk asing berdasarkan izin tinggal tetap di Kota Banda Aceh yaitu 1 orang dan penduduk berasal dari warga Negara Turki.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Muhammad Iqbal Iradah, dkk, *Banda Aceh...*, hlm. 54.

Jumlah anggota DPR Kota Banda Aceh yaitu 30 orang yang terdiri dari 26 orang laki-laki dan 4 perempuan. Terdapat 54 Dinas dalam Pemerintahan Kota Banda Aceh. Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di kota Banda Aceh sebanyak 4.274, terdiri dari 1.422 orang laki-laki dan 2.852 orang perempuan. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Banda Aceh menurut Jenis Belanja yaitu 1.230.051.494 ribu rupiah yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 593.324.830,08 ribu rupiah dan belanja langsung sebesar 636.726.664,05 ribu rupiah. Aset Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2019 paling banyak difungsikan pada jalan, irigasi, dan jaringan sebesar 1.519.803.626.779 rupiah. Penerimaan zakat penghasilan pada Baitul Mal tahun 2019 paling banyak pada Mei sebesar 2.092.588.138,77 rupiah, zakat perniagaan juga Mei sebesar 403.042.462 rupiah, infaq di bulan Desember sebesar 216.764.611,90 rupiah, dan sedekah di bulan Juni sebesar 5.230.044,00 rupiah.

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di satu Negara adalah tersedianya cukup Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Merujuk pada amanat UUD 1945 beserta amandemen (Pasal 31 ayat (2)), maka melalui jalur pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM Penduduk Indonesia. Peningkatan kualitas pendidikan yang akhirnya meningkatkan kualitas SDM yang tangguh, dapat bersaing era globalisasi dan juga mampu mendongkrak perekonomian berbasis kerakyatan. Peningkatan Kualitas SDM sekarang ini lebih difokuskan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya pada penduduk kelompok usia sekolah (7-24 tahun) untuk mendapatkan pendidikan. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan akan sangat menunjang dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Pembangunan aspek kesehatan meliputi seluruh siklus tahapan kehidupan manusia. Apabila pembangunan kehidupan berjalan baik, maka secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mempertimbangkan bahwa pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian yang sangat penting dari ajang peningkatan SDM penduduk, maka program-program kesehatan telah



dimulai atau bahkan lebih diprioritaskan pada generasi penerus, khusus calon bayi dan anak bawah lima tahun (balita). Pentingnya pembangunan bidang kesehatan ini tercermin dari deklarasi Millenium Development Goals (MDGs) yang mana lebih sepertiga indikator menyangkut bidang kesehatan.

Kota Banda Aceh terdapat 13 unit Rumah Sakit (Umum sekaligus Swasta) 12 unit Puskesmas, 27 unit Puskesmas Pembantu, 22 unit Polindes/Poskesdes, 96 unit Posyandu, 22 unit Klinik/Balai Kesehatan. Ini menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan di Kota Banda Aceh sudah sangat memadai dan untuk tenaga kesehatan di masing-masing fasilitas tersebut telah sesuai dengan kualifikasi pendidikan ahli yang ditamatkan. Untuk fasilitas Puskesmas, masyarakat menikmati pelayanan kesehatan terdekat di kecamatan masing-masing karena Puskesmas berada setiap kecamatan Kota Banda Aceh. Jaminan kesehatan banyak digunakan masyarakat Kota Banda Aceh saat berobat ke puskesmas yaitu JKA sebanyak 362.032 orang, Askes sebanyak 163.552 orang, Jamkesmas sebanyak 129.481 orang, kemudian JKN sebanyak 46.666 orang dan umum sebanyak 11.058 orang.

Perspektif sosial keagamaan, masyarakat di Kota Banda Aceh mayoritas pemeluk agama Islam, namun di kota ini juga berkembang agama lainnya, seperti Kristen, Hindu, Budha dan lainnya yang hidup berdampingan dengan Muslim di mana rinciannya adalah agama Islam sebanyak 222.582 jiwa, Protestan 717 jiwa, Katolik 538 jiwa, Hindu 39 jiwa, dan Budha 2755 jiwa. Adapun jumlah fasilitas ibadah dengan rincian Masjid sebanyak 104 unit, Meunasah 91 unit, Mushalla 90 unit, Gereja 4 unit, Kuil 1 unit, dan Klenteng 1 unit.<sup>6</sup>

Adapun visi dan misi Pemerintah Kota Banda Aceh agar Kota Banda Aceh menjadi gemilang. Secara eksplisit, visi pemerintah Kota Banda Aceh di bawah ini:

“Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah”.

Adapun Misi yaitu:

---

<sup>6</sup>Muhammad Iqbal Iradah, dkk, *Banda Aceh...*, hlm. 53.



1. Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, ibadah, muamalah dan syiar Islam.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga.
3. Meningkatkan pertumbuhan di bidang ekonomi, pariwisata, kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berdasarkan misi tersebut, salah satu menjadi poin perhatian pemerintah Kota Banda Aceh misi huruf a, yaitu meningkatkan pelaksanaan syariat Islam di dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, ibadah, muamalah dan syiar Islam di Kota Banda Aceh. Dilihat dari sisi sosial keagamaan, tiap warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama di dalam hal memeluk agama yang dianutnya. Untuk itu pemerintah menyediakan fasilitas tempat ibadah yang memadai bagi warganya. Bagi umat Islam berangkat haji adalah rukun Islam yang kelima. Oleh karenanya setiap tahun telah tercatat jumlah jamaah haji di Kota Banda Aceh. Untuk tahun 2019 tercatat 629 jamaah haji yang siap untuk diberangkatkan ke Kota Mekah.<sup>7</sup>

Jumlah warga di Kota Banda Aceh yang tercatat menikah di KUA sebanyak 3.830 orang. Sementara jumlah perkara diterima Mahkamah Syar'iyah kelas I-A berupa:

1. Isbat nikah sebanyak 73 orang
2. Dispensasi kawin 3 orang
3. Izin poligami sebanyak 0 orang
4. Wali adhal sebanyak 3 orang
5. Cerai talak sebanyak 116 orang

---

<sup>7</sup>Muhammad Iqbal Iradah, dkk, *Banda Aceh...*, hlm. 104.

6. Cerai gugat sebanyak 299 orang
7. Harta bersama sebanyak 9 orang.

Kemiskinan menjadi perhatian khusus pemerintah di dalam peningkatan program pembangunan masa yang akan datang. Pemerintah memiliki program-program yang telah terealisasi di masing-masing kecamatan di Kota Banda Aceh berupa bantuan non tunai (PKH) dan bantuan rehab rumah tidak layak huni. Data diperoleh dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh tahun 2019.

Penduduk miskin pada tahun 2021 sebanyak 7,22 % dengan indeks dalam kemiskinan 1,34 dan indeks keparahan kemiskinan 0,37. Indeks pembangunan manusia yang berjumlah 85,0 dengan komponen penyusun yaitu angka harapan hidup saat lahir sejumlah 71,36, angka harapan lama sekolah 17,39, rata-rata lama sekolah 12,64 dan pengeluaran perkapita yang disesuaikan 16.892.

## **B. Latar Belakang Kasus Pemberian Wasiat Seluruh Harta Kepada Anak Angkat di Kota Banda Aceh**

Praktik pengangkatan atau adopsi anak di dalam konteks masyarakat Aceh secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Aceh yang dilansir oleh media *waspadaaceh.com*, bahwa pengajuan pengangkatan atau adopsi anak tahun 2020 sebanyak 25 kasus, pada tahun 2021 meningkat menjadi 29 kasus, di tahun 2022 meningkat menjadi 36 kasus.<sup>8</sup> Hal ini selaras dengan keterangan Devi Riensyah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Aceh, bahwa Dinas Sosial Aceh menerima sebanyak 5 sampai dengan 10 pasangan suami isteri yang mengajukan permohonan adopsi anak. Hal ini sebagai indikasi bahwa potensi orang Aceh menjadi orang tua angkat cukup tinggi. Ia juga menyatakan bahwa pengangkatan anak ini bertujuan untuk memberikan hal yang terbaik bagi anak yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Kia Gayo, "Adopsi Anak di Aceh Meningkat", diakses melalui: <https://waspadaaceh.com/adopsi-anak-di-aceh-meningkat/>, tanggal 13 November 2023.

<sup>9</sup>Dinsos Aceh, "Animo Masyarakat Aceh Mengadopsi Anak Tergolong Tinggi", diakses melalui: <https://dinsos.acehprov.go.id/berita/kategori/dinsos-aceh/animo-masyarakat-aceh-dalam-mengadopsi-anak-tergolong-tinggi>, tanggal 13 November 2023.

Maksud hal terbaik bagi anak di sini adalah agar anak mendapatkan kasih sayang dari orang tua angkat, dipenuhi hak-haknya baik materil seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, serta hak keperdataan lainnya misalnya harta wasiat dari orang tua angkatnya, maupun hak non materil seperti perlakuan yang baik penuh kasih sayang. Hanya sebatas itulah yang berlaku pada kasus hukum pengangkatan anak. Orang tua angkat hanya wajib memenuhi serta memberikan kepastian hukum terhadap ketercukupan atas kebutuhan hidup anak. Sementara hubungan orang tua angkat dengan anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung, sebab anak angkat tidak memiliki nasab dengan orang tua angkat sehingga tidak ada hubungan saling mewarisi bagi mereka berdua.<sup>10</sup> Meski begitu, harta seseorang yang meninggal itu, sekiranya posisinya adalah orang tua angkat, maka hukum menempatkan bahwa tranfer harta kepada orang lain adalah bisa dalam bentuk wasiat.<sup>11</sup>

Terkait dengan wasiat, orang tua angkat secara hukum (baik hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia) dibolehkan mewasiatkan harta kepada anak angkatnya, namun pelaksanaan wasiat tersebut harus terikat dengan dan dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi hukum yang sangat krusial dalam hal wasiat harta kepada anak angkat ialah harta yang diwasiatkan itu tidak boleh melebihi 1/3 harta waris, tetapi harus kurang atau sama dengan 1/3 harta waris. Bahkan sekiranya orang tua angkat tidak melakukan atau mewasiatkan harta kepada anak anak, maka secara hukum anak tersebut juga dapat memperoleh harta wasiat melalui jalan wasiat *wajibah*, yaitu wasiat di mana ada atau tidak adanya wasiat lisan atau tertulis dari orang tua kepada anak angkat maka hartanya tetap wajib disalurkan pada anak angkat melalui ketentuan wasiat *wajibah*. Hal ini tegas dinyatakan pada bunyi Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>10</sup>Al Yasa' Abubakar, *Ke Arah Fikih Kewarisan Mazhab Indonesia: Tinjauan Usul Fikih Atas Pemikiran Hazairin, Pengadilan Agama dan Ulama Mazhab*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Ar-Raniry, 2019), hlm. 146.

<sup>11</sup>Syahrizal Abbas dan Bukhari Ali, *Mediasi dalam Hukum Syariah & Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2018), hlm. 123.

(selanjutnya disingkat KHI) sebagaimana sudah dikutip pada uraian pembahasan bab sebelumnya.<sup>12</sup>

Pada praktiknya, terdapat permasalahan wasiat yang sifatnya kasuistik di mana harta yang diwasiatkan pada anak angkat justru melebihi 1/3 harta, bahkan ada juga kasus wasiat seluruh harta dari orang tua ke anak angkat meskipun kasus hukumnya relatif cukup sedikit ketimbang wasiat *wajibah* yang diselenggarakan menurut regulasi perundang-undangan yang berlaku. Di antara kasus yang penulis temukan informasinya yaitu di Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Menurut salah seorang warga, MH, bahwa kasus-kasus wasiat pada anak angkat memang jarang terjadi di tengah masyarakat. Kasus yang sering ialah kasus hibah harta kepada ahli waris. Meskipun begitu, ia mengemukakan terdapat kasus wasiat seluruh harta kepada anak adopsi (anak angkat) pernah dilaksanakan oleh salah seorang warga Lambhuk. Masyarakat secara umum mengetahui bahwa anak angkat tersebut tidak dilakukan secara normatif seperti terdapat dalam aturan perundang-undangan. Anak diangkat tanpa ada akta atau sebetuk bukti dokumen pengangkatan anak dari pengadilan. Adapun harta yang menjadi objek wasiatnya diberikan atas dasar orang tua angkat anak itu tidak memiliki kedekatan terhadap ahli warisnya.<sup>13</sup>

Keterangan serupa juga dijelaskan Muswadi Mustafa (warga Lambhuk), bahwa kasus orang tua angkat mewasiatkan seluruh harta kepada anak angkat di Gampong Lambhuk didasari oleh tidak adanya hubungan baik dengan pewarisnya karena itu ia memberikan harta kepada anak angkat melalui jalan wasiat seluruh harta.<sup>14</sup> Keterangan di atas menunjukkan bahwa pengangkatan anak dilaksanakan tanpa penetapan pengadilan, sementara harta wasiat diberikan kepada anak karena

---

<sup>12</sup>Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 156.

<sup>13</sup>Wawancara dengan MH, Masyarakat Gampong Lambhuk di Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, tanggal 10 Maret 2023.

<sup>14</sup>Wawancara dengan Muswadi Mustafa, masyarakat Gampong Lambuk Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh, Tanggal 10 Maret 2023.

faktor tertentu, yang dilatarbelakangi oleh hubungan atau relasi keluarga atau ahli waris dengan pewaris selaku orang tua angkat anak tersebut berjalan secara tidak harmonis (tidak baik).

Selain kasus tersebut, Muswadi juga menambahkan bahwa masih terdapat kasus-kasus lain yang punya latar belakang yang berbeda, misalnya karena tidak ada ahli waris lain yang lebih dekat, maka seseorang mengangkat seorang anak dan memberi seluruh harta dengan jalan wasiat kepada anak angkat.<sup>15</sup> Menurut Jupri, salah satu warga Lambhuk, menyatakan adanya kasus wasiat harta antara Jaelani (pemberi hibah) dan anak angkatnya (penerima hibah). Dalam keterangan yang ia kemukakan yaitu sebagai berikut:

Alasan hibah seluruh harta yang dilaksanakan oleh Bapak Jaelani kepada Rahmat anak angkatnya ini supaya segala kebutuhan hidup di masa tuanya ditanggung oleh anak angkatnya. Bapak Jaelani sendiri tidak mempunyai anak kandung, dan apabila beliau sakit terlebih di masa tuanya supaya ada yang merawat dan tinggal bersamanya dan yang paling utama yaitu supaya tidak terjadi sengketa antar ahli waris setelah meninggalnya penghibah. Alasan lainnya adalah supaya tidak ada sengketa antar ahli waris. Apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, sering kali terjadi pertikaian dalam pembagian harta waris tersebut, maka dalam hal ini Jaelani memilih menghibahkan ke anak angkatnya yang telah ia rawat sejak kecil, ini karena ia menganggap bahwa dengan cara menghibahkan seluruh harta kepada anak angkat akan membawa kemaslahatan. Selain itu juga supaya di usia tuanya, segala kebutuhan hidupnya dicukupi oleh anak angkatnya. Orang yang sudah lanjut usia memerlukan bantuan orang lain, dan dalam hal ini pemberi memilih untuk menghibahkan seluruh harta kepada anak angkatnya supaya kebutuhan sehari-hari dicukupi oleh anak angkatnya. Akan tetapi akan lebih baik jika harta tersebut diberikan juga untuk ahli warisnya yang sudah jelas ada hubungan darah, karena adanya ikatan darah itulah akan lebih ikhlas dan juga rela memenuhi kebutuhan penghibah dibanding anak angkatnya yang tidak ada hubungan darah.<sup>16</sup>

Keterangan ini sejalan dengan temuan beberapa peneliti lain, di antaranya adalah Syahrui Usman, penelitian di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Wawancara dengan Jupri, Warga Gampong Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh, Tanggal 10 Maret 2023.

Ambon. Hasil temuan penelitiannya bahwa orang tua angkat mewasiatkan semua hartanya kepada anak angkatnya karena semua ahli waris sudah tidak ada lagi.<sup>17</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa latar belakang orang tua angkat yang mewasiatkan seluruh harta kepada anak angkat ialah karena dua hal, yaitu karena tidak adanya hubungan harmonis antara orang tua angkat dengan ahli warisnya, dan karena faktor tidak adanya ahli waris yang berhak menerima warisan orang tua angkatnya.

### C. Kedudukan Hukum Wasiat Seluruh Harta kepada Anak Angkat di Kota Banda Aceh dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam

Ketentuan hukum wasiat secara umum, baik dalam hukum Islam maupun hukum yang diterapkan di Indonesia relatif sama. Salah satu aturannya ialah harta yang diwasiatkan itu harus kurang dari atau sama dengan 1/3 harta si pewasiat, di sini menunjukkan bahwa mewasiatkan harta melebihi sepertiga atau seluruh harta waris si pewasiat ialah bertentangan dengan hukum. Hal ini telah diinformasikan oleh Rasulullah Saw, disebutkan dalam riwayat hadis Muslim, yaitu dari ‘Amir bin Sa’d sebagai berikut:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي، قَالَ: لَا. قَالَ: قُلْتُ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ: لَا التُّلُثُ وَالتُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ. (رواه مسلم).<sup>18</sup>

Dari Amir bin Sa’d, dari ayahnya, dia berkata: Pada waktu Haji Wada’, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam datang menjengukku yang sedang terbaring sakit, lalu saya berkata: Wahai Rasulullah keadaan saya semakin parah seperti yang telah anda lihat saat ini, sedangkan saya adalah orang yang memiliki banyak harta, saya hanya punya seorang anak perempuan

<sup>17</sup>St. Syahrini Usman, “Analisis Wasiat Terhadap Anak Angkat di Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon”. *Jurnal Tahkim*. Vol. XII, No. 2, Desember 2016, hlm. 114.

<sup>18</sup>Abi Hasan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar Al-Salam, 2000), hlm. 714.

yang mewarisi harta peninggalan saya bolehkah saya menyedekahkan dua pertiga dari harta saya? beliau bersabda: Jangan. Saya bertanya lagi pada beliau: Bagaimana jika itu setengahnya? beliau menjawab: Jangan, tapi sedekahkanlah sepertiganya saja, dan sepertiganya itupun sudah banyak. Sebenarnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan yang serba kekurangan dan meminta minta kepada orang lain (HR. Muslim).

Hadis di atas sekiranya dicermati maka terdapat informasi hukum tentang batasan harta yang boleh diwasiatkan, yaitu hanya sepertiga harta saja. Hadis ini berlaku umum untuk setiap jenis wasiat dan kepada siapa saja yang menerimanya. Begitu juga berlaku di dalam hal wasiat *wajibah* kepada anak angkat yang diatur dalam KHI. Dalam Pasal 209 KHI (seperti telah dikutip terdahulu) sangat tegas dan jelas menyebutkan bahwa anak angkat hanya boleh menerima wasiat *wajibah* dari harta orang tua angkatnya sebanyak 1/3 harta waris, begitu juga sebaliknya berlaku terhadap harta anak angkat kepada orang tua angkatnya.

Persoalan yang muncul adalah ada kasus hukum di lapangan menyangkut wasiat seluruh harta kepada anak angkat, di antaranya adalah kasus yang terjadi di Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, demikian juga temuan-temuan peneliti lainnya bahwa terdapat kasus hukum di mana orang tua angkat mewasiatkan semua harta warisnya kepada anak angkatnya. Terkait kasus yang terjadi di Kota Banda Aceh tersebut, maka dapat ditelaah dari dua konstruksi hukum, yaitu kedudukan hukum wasiat seluruh harta dari orang tua angkat kepada anak angkat menurut perspektif ketentuan hukum Islam dan perspektif ketentuan hukum perdata. Masing-masing analisis kedua perspektif tersebut dikemukakan dalam uraian berikut ini:

1. Kedudukan Hukum Wasiat Seluruh Harta kepada Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Dilihat dari sudut pandang hukum Islam, hukum wasiat seluruh harta kepada anak angkat seagaimana pada kasus di Kota Banda Aceh belum selaras dengan ketentuan hukum Islam. Hukum Islam hanya mengakui jumlah wasiat harta hanya 1/3 harta, seperti dipahami dalam riwayat hadis Imam Muslim di



atas. Banyak ahli hukum Islam mendasari pendapatnya dengan dalil riwayat hadis tersebut, di antaranya Maulana Muhammad Ali dan Ibn Utsaimin. Pada keterangannya, disebutkan bahwa ketentuan hadis riwayat Muslim tersebut di atas merupakan hadis yang menerangkan secara tegas dan jelas bahwa wasiat itu muncul sebagai bagian dari amal, di mana wasiat tersebut dibatasi jumlah penggunaannya hanya sepertiga saja.<sup>19</sup> Hadis tersebut sebagai dasar landasan hukum dalam Islam bahwa Rasulullah Saw melarang mewasiatkan harta lebih dari 1/3 harta warisan.<sup>20</sup>

Larangan wasiat seluruh harta kepada seseorang, termasuk pada anak angkat berlaku bukan hanya kepada seseorang yang masih memiliki ahli waris tetapi juga berlaku kepada orang yang sudah tidak ada lagi ahli waris. Apalagi hanya karena faktor hubungan tidak harmonis antara pewasiat dengan semua ahli warisnya bukanlah menjadi alasan pembenar mewasiatkan seluruh harta kepada anak angkat.

Ketentuan hukum Islam telah merinci tentang kepada siapa saja harta itu disalurkan pasca kematiannya, di antaranya adalah harus melunasi hutang, digunakan untuk pengurusan si mayit yang mewasiatkan harta, dan digunakan untuk penyaluran wasiat kepada penerima wasiat sekiranya selama hidupnya ada mewasiatkan hartanya. Hukum Islam juga menetapkan harta yang banyak di samping diberikan kepada tiga hak tersebut, juga harus disalurkan kepada semua ahli waris sebagaimana bagian-bagian yang sudah ditentukan di dalam Alquran dan hadis. Sekiranya ahli waris tidak ada, harta warisan itu ditransfer kepada Baitul Mal.<sup>21</sup> Hal ini artinya tidak ada anjuran apalagi perintah untuk mewasiatkan seluruh harta kepada seseorang termasuk kepada anak angkat.

---

<sup>19</sup>Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, (Terj: R. Kaelan & M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), hlm. 725.

<sup>20</sup>Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Wasiat-Wasiat Rasulullah Saw kepada Umatnya*, (Terj: Rasyid Abud Bawazier), (Bekasi: Darul Falah, 2014), hlm. 178.

<sup>21</sup>Muhammad Ali Al-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut Alquran dan Sunnah*, (Terj: Hamdan Rasyid), (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2005), hlm. 150.



Dengan demikian, kasus penyaluran seluruh harta dengan jalan wasiat kepada anak angkat sebagaimana kasus yang terjadi di Kota Banda Aceh bertentangan dengan hukum Islam.

## 2. Kedudukan Hukum Wasiat Seluruh Harta kepada Anak Angkat Menurut Hukum Perdata

Dalam konteks hukum perdata atau hukum positif di Indonesia, hukum wasiat yang terjadi di antara orang tua dengan anak angkat juga diatur melalui beberapa peraturan hukum, di antaranya dimuat di dalam Pasal 209 KHI yang menetapkan bahwa hukum wasiat bagi orang tua angkat terhadap anak angkat berlaku hukum wasiat *wajibah* yang tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  harta. Materi hukum tentang pengangkatan anak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, selain itu juga dalam Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Namun begitu, ketentuan hukum tentang wasiat kepada anak angkat hanya ditemukan dalam KHI.

Kedudukan hukum KHI pada dasarnya menjadi bahan hukum materil yang bisa digunakan oleh hakim Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah dalam menyelesaikan hukum wasiat, meskipun KHI ini tidak masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Ini menandakan bahwa ketentuan di dalam KHI, termasuk ketentuan Pasal 209, menjadi dasar bahwa wasiat orang tua angkat kepada anak angkat tidak boleh melebihi  $\frac{1}{3}$  harta pewaris.

Mengacu pada ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mewasiatkan keseluruhan harta ke anak angkat sebagaimana kasus yang terjadi di Kota Banda Aceh bertentangan dengan hukum perdata yang berlaku positif di Indonesia serta bertentangan juga dengan hukum Islam. Ketentuan hukum positif maupun hukum Islam sama-sama mensyaratkan bahwa jumlah harta yang boleh diwasitkan ialah  $\frac{1}{3}$  harta. Demikian juga berlaku dalam wasiat *wajibah* dari orang tua pada anak angkat harus terikat dengan dan dibatasi ketentuan Pasal 209 KHI, yaitu sebesar-besarnya dapat disalurkan sebanyak  $\frac{1}{3}$  harta.

#### D. Analisis Penulis

Hukum wasiat telah diatur secara relatif lengkap dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, begitu juga dengan hukum pengangkatan anak. Namun demikian, hukum pengangkatan anak dan hukum mewasiatkan harta kepada anak angkat melalui wasiat *wajibah* relatif masih baru dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Sejauh bacaan dan penelusuran penulis hukum bahwa wasiat *wajibah* anak angkat justru belum ada produk hukumnya dalam pemikiran ulama klasik maupun kontemporer. Ketentuan hukum wasiat *wajibah* pada anak angkat hanya ditemukan di Indonesia, itupun baru berlaku pasca dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), kemudian hukum pengangkatan anak juga diatur secara relatif lebih matang melalui materi Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang sudah diperbarui untuk pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selain itu, pada tahun 2007, pemerintah kemudian menerbitkan peraturan tersendiri atas amanah undang-undang perlindungan anak, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dengan begitu sejak tahun 1991 sampai pada saat penelitian ini dilakukan, baru sekitar 32 tahun hukum wasiat kepada anak angkat diberlakukan di Indonesia.

Wasiat harta kepada anak angkat dalam perspektif hukum Islam memang dibolehkan, karena anak angkat tidak memiliki hubungan waris dengan orang tua angkatnya. Hal ini senada dengan salah satu riwayat hadis yang telah dikutip pada bab sebelumnya, yang mengemukakan bahwa tidak ada wasiat kepada ahli waris. Artinya, seseorang boleh mewasiatkan hartanya kepada orang lain yang menurut hukum tidak memiliki hubungan kekeluargaan, atau kepada keluarga yang secara hukum tidak mendapatkan bagian warisan. Anak angkat adalah salah satu pihak yang kemungkinan menurut hukum dapat ditetapkan wasiat kepadanya dari orang tua angkatnya. Apalagi di Indonesia telah ditetapkan secara tegas melalui materi Pasal 209 KHI, yaitu terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

Secara faktual memang ditemukan adanya permasalahan hukum bersifat kasuistik bahkan sangat jarang terjadi yaitu orang tua angkat mewasiatkan kepada anak angkatnya untuk menguasai seluruh harta, baik orang tua angkat itu masih memiliki ahli waris maupun sudah tidak ada lagi ahli waris. Kasus yang terjadi di Gampong Lambhuk Kota Banda Aceh merupakan salah satu kasus yang muncul di tengah masyarakat yang menurut penulis tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Terdapat dua aspek hukum yang dapat dianalisis pada bagian ini, yaitu pertama mengenai jumlah harta yang diwasiatkan, kedua tentang status hukum pengangkatan anak.

Dilihat dari jumlah harta yang diwasiatkan, pada dasarnya telah menyalahi ketentuan hukum Islam dan hukum positif, di mana kedua konstruksi hukum ini secara tegas menyebutkan hanya 1/3 sajalah yang boleh diwasiatkan kepada anak angkat. Sekiranya orang tua angkat selama hidupnya tidak pernah mewasiatkan hartanya kepada anak angkat, maka anak angkat tersebut juga tetap mendapatkan bagian harta orang tua angkatnya melalui jalan wasiat *wajibah* yaitu ada atau tidak adanya wasiat dari orang tua angkat, secara hukum tetap dianggap telah berwasiat kepada anak angkatnya, sehingga sewaktu-waktu anak angkat dapat mengajukan haknya ke pengadilan dan hakim wajib memutuskannya. Pemutusan jumlah hak wasiat *wajibah* tersebut tetap harus mengacu kepada Pasal 209 KHI, atau di dalam hukum Islam mengacu kepada hadis riwayat Muslim sebelumnya. Dengan begitu, kasus hukum wasiat seluruh harta kepada anak angkat yang terjadi di Kota Banda Aceh tidak sesuai dengan hukum.

Dilihat dari proses pengangkatan anak, sejauh wawancara penulis dengan informan penelitian, maka ditemukan bahwa pengangkatan anak yang terjadi di Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh tidak dilakukan menurut peraturan perundang-undangan, tetapi hanya menurut hukum adat. Hal ini sebenarnya dapat ditolerir karena hukum positif di Indonesia, baik ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun dalam Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak sama-sama menempatkan hukum adat

tersebut boleh diterapkan dalam konteks pengangkatan anak. Meskipun demikian, legalitas pengangkatan anak secara adat maupun menurut peraturan perundangan membatasi dalam praktik mewasiatkan harta, artinya keduanya harus tunduk dan patuh terhadap Pasal 209 KHI, yaitu jumlah maksimal harta wasiat *wajibah* yang boleh ditransfer dari orang tua ke anak angkatnya adalah sebanyak 1/3 dari harta warisannya.



## BAB EMPAT PENUTUP


### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik dua poin kesimpulan yang terkait langsung dengan rumusan masalah yang sudah diajukan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus pemberian wasiat seluruh harta pada anak angkat di Kota Banda Aceh dilatarbelakangi oleh dua faktor. Pertama, dalam satu kasus di lapangan, pemberian wasiat harta karena hubungan pewasiat dengan ahli warisnya tidak harmonis. Kedua di dalam kasus yang lainnya karena pewasiat tidak memiliki ahli waris lain yang ada hak menerima warisan.
2. Dilihat dari sudut pandang hukum Islam, maka kedudukan hukum wasiat seluruh harta kepada anak angkat di Kota Banda Aceh tidak sesuai dengan norma hukum Islam. Hukum Islam hanya mengakui jumlah maksimal dari harta yang boleh diwasiatkan ialah lebih kecil atau sama dengan  $\frac{1}{3}$  harta si pewasiat. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam hadis riwayat Muslim dari 'Amir bin Sa'd, bahwa Rasulullah menetapkan wasiat  $\frac{1}{3}$  harta sudah cukup dan bahkan jumlah tersebut sudah banyak. Adapun dilihat dari sisi hukum perdata positif di Indonesia maka kedudukan hukum wasiat semua harta kepada anak angkat di Kota Banda Aceh juga tidak selaras dengan norma hukum positif. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa terkait anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum wasiat seluruh harta kepada anak angkat di Kota Banda Aceh tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.

## B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait hukum pengangkatan anak dan konsekuensi dari hukum tersebut. Hal ini bernilai guna bagi masyarakat untuk lebih memahami hukum pengangkatan anak dan wasiat terhadap anak angkat.
2. Masyarakat yang hendak mengangkat anak idealnya dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dilaksanakan menurut hukum positif yang didahului proses permohonan hingga penetapan oleh pengadilan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada orang tua dan anak angkat, terutama mengenai status wasiat harta.
3. Bagi masyarakat yang sudah mengadopsi atau mengangkat anak, idealnya tidak mewasiatkan semua harta kepada anak angkat. Tindakan ini selain melanggar ketentuan hukum Islam dan hukum positif, juga akan berakibat kepada timbulnya konflik di kalangan ahli waris.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al-Sami' Ahmad Imam, *Minhaj Al-Talib fi Al-Muqaranah baina Al-Mazahib*, Terj: Yasir Maqosid, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Abd, Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Terj: Katur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Beirut: Darul Kutb Al-Ilmiyyah, 1994.
- Abi Bakr Al-Qurthubi, *Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*, Terj: Amir Hamzah, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Achmad Warson Munawwir dan Muh. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Achmad Warson Munawwir, M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Achmad Yani, *Faraid & Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Al Yasa' Abubakar, *Ke Arah Fikih Kewarisan Mazhab Indonesia: Tinjauah Ushul Fikih atas Pemikiran Hazairin, Pengadilan Agama & Ulama Mazhab*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.
- Al Yasa' Abubakar, *Ke Arah Fikih Kewarisan Mazhab Indonesia: Tinjauan Usul Fikih Atas Pemikiran Hazairin, Pengadilan Agama dan Ulama Mazhab*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Ar-Raniry, 2019.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata, Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Bachrudin, *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdata*, Yogyakarta: Kunisius 2021.
- Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Fu'ad Abd Al-Lathif Al-Sarthawi, *Al-Wajiz fi Al-Wasaya wa Al-Mawaris*, Yordania: Dar Yafa li Al-Nasyr wa Al-Tawzi', 2009.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan & Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ayy Al-Qur'an*, Terj: Amir Hamzah, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Ibn Manzur Al-Ifriqi, *Lisan Al-'Arab*, Kuwait: Dar Al-Nawadir, 2010.
- Imam Al-Syaukani, *Tafsir Fath Al-Qadir*, Terjmh: Amir Hamzah, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Kementerian Agama, *Alquran dan Terjemahan*, Jakarta: Kemenag, 2020.
- M. Quraish Shihab, *Ensiklopedi Alquran*, Tengarang: Lentera Hati, 2009.
- M. Sulaeman Jajuli, *Fiqh Mazhab ala Indonesia dalam Wasiat dan Hibah*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016.
- Muhammad Abū Zahrah, *Aḥkām Al-Tirkāt wa Al-Mawārīs*, Kairo: Dār Al-Fikr Al-Arabī, 1963.
- Muhammad Abu Zahrah, *Syarh Qanun Al-Washiyyah*, Kairo: Maktabah Al-Anja wa Al-Mishriyyah, 1950.
- Muhammad Ali Al-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut Alquran dan Sunnah*, Terj: Hamdan Rasyid, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2005.



- Muhammad Ali Al-Shabuni, *Mawaris fi Syari'ah Al-Islamiyah*, Terj: Hamdan Rasyid, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2004.
- Muhammad Al-Zuhaili, *Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Al-Syafi'i*, Juz 4, Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2007.
- Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Wasiat-Wasiat Rasulullah Saw kepada Umatnya*, Terj: Rasyid Abud Bawazier, Bekasi: Darul Falah, 2014.
- Muhammad Iqbal Iradah, dkk, *Banda Aceh dalam Angka 2020*, Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Banda Aceh, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharib Alquran*, Terj: Ahmad Zaini Dahlan, Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Rusdi Sufi, dkk, *Sejarah Kota Madya Banda Aceh*, Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1997.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Santhos W.P., *Bunga Rampai Hukum & Filsafat di Indonesia: Sebuah Catatan Pemikiran*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Terj: Abu Aulia dan Abu Syaqqina, Jakarta: Republika, 2018.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Terj: Abu Aulia, dan Abu Syaqqina, Jakarta: Republika, 2018.
- Selamat Askar, *Kamus Arab Indonesia al-Azhar Terlengkap Mudah & Praktis*, Jakarta: Senayan Publishing, 2011.
- Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi: Kiat-Kiat Membangun Keluarga yang Ideal dalam Islam*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, Bandung: Marja, 2011.
- St. Syahrini Usman, "Analisis Wasiat Terhadap Anak Angkat di Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon". *Jurnal Tahkim*. Vol. XII, No. 2, Desember 2016.
- Syahrin Harahap, *Islam Modernitas dari Teori Modernisasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Syahrizal Abbas dan Bukhari Ali, *Mediasi dalam Hukum Syariah & Adat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2018.

- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Washaya wa Al-Waqf fi Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1998.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Warkum Sumitro, Mohamad Anas Kholish dan Labib Mutaqin, *Hukum Islam dan Hukum Barat Diskursus Pemikiran dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: Setara Press, 2017.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqasid Al-Syari'ah baina Maqasid Al-Kulliyah wa Al-Nusus Al-Juz'iyah*, Terj: Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2018.
- Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafiran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

